

**ANALISIS YURIDIS PEMBAGIAN HIBAH KEPADA AHLI
WARIS YANG DIPERHITUNGKAN
SEBAGAI WARISAN
(Studi Putusan Nomor 2684/Pdt.G/2018/PA.Mdn)**

**SKRIPSI
Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**LUTHFIAH KHAIRINA
NPM. 1906200516**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATRA UTARA
MEDAN
2023**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AK-KP/PT/XI/2022

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AK-KP/PT/XI/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
http://fahum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, 21 September 2023, Jam 09.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN


NAMA : LUTHFIAH KHAIRINA
NPM : 1906200516
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS YURIDIS PEMBAGIAN HIBAH KEPADA AHLI WARIS YANG DIPERHITUNGGAN SEBAGAI WARISAN (Studi Putusan No. 2684/Pdt.G/2018/PA.Mdn)

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian **Hukum Perdata**

PANITIA UJIAN

Ketua





Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

Sekretaris


Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901

ANGGOTA PENGUJI :

1. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H.
2. GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H
3. Dr. R. JULI MOERTIONO., S.H., M.Kn

1. 
2. 
3. 



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN U JIAN SKRIPSI


Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : LUTHFIAH KHAIRINA
NPM : 1906200516
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS YURIDIS PEMBAGIAN HIBAH KEPADA AHLI WARIS YANG DIPERHITUNGAN SEBAGAI WARISAN (Studi Putusan No. 2684/Pdt.G/2018/PA.Mdn)
PENDAFTARAN : 15 September 2023


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM


Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

PEMBIMBING


Dr. R. JULI MOERTIONO, S.H., M.Kn
NIDN. 0128077201



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/RI/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id>

fahum@umsu.ac.id

[umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan)

[umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : LUTHFIAH KHAIRINA
NPM : 1906200516
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS YURIDIS PEMBAGIAN HIBAH KEPADA AHLI WARIS YANG DIPERHITUNGGAN SEBAGAI WARISAN (Studi Putusan Nomor 2684/Pdt.G/2018/PA.Mdn)

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA
PANITIA UJIAN SKRIPSI
Medan, 28 Agustus 2023
DOSEN PEMBIMBING


UMSU

Dr. R. Juli Moertiono, S.H., M.Kn.

NIP/NIDN/NIDK: 0128077201

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila mempunyai surat ini agar diperhatikan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [f umsumedan](#) [@ umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama : LUTHFIAH KHAIRINA
NPM : 1906200516
Program Studi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS PEMBAGIAN HIBAH KEPADA AHLI WARIS YANG DIPERHITUNGKAN SEBAGAI WARISAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 2684/Pdt.G./2018/PA.Mdn.)
Pembimbing : Dr. R. JULI MOERTIONO, S.H., M.Kn.

TANGGAL	MATERI PEMBIMBINGAN	TANDA TANGAN
02.02.2023	Bimbingan judul	
05.03.2023	Bimbingan proposal	
25.03.2023	Revisi proposal	
07.06.2023	Acc Seminar proposal	
20.08.2023	Bimbingan Bab 1	
30.07.2023	Bimbingan Bab 2	
05.08.2023	Bimbingan Bab 3	
20.08.2023	Bimbingan Bab 4	
30.09.2023	Acc untuk diujikan	

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing

Dr. R. JULI MOERTIONO, S.H., M.Kn.
NIDN : 0128077201



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila mengawab surat ini agar diinstruksikan
nanti dan tanggapnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : LUTHFIAH KHAIRINA
NPM : 1906200516
Fakultas : HUKUM
Program Studi : ILMU HUKUM
Bagian : HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS PEMBAGIAN HIBAH KEPADA AHLI WARIS YANG DIPERHITUNGKAN SEBAGAI WARISAN (Studi Putusan Nomor 2684/Pdt.G/2018/PA.Mdn)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 28 Agustus 2023

Saya yang menyatakan,



LUTHFIAH KHAIRINA

NPM. 1906200516

ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS PEMBAGIAN HIBAH KEPADA AHLI WARIS YANG DIPERHITUNGGAN SEBAGAI WARISAN (Studi Putusan Nomor 2684/Pdt.G/2018/PA.Mdn)

LUTHFIAH KHAIRINA
NPM. 1906200516

Hibah merupakan pemberian dari seseorang pemberi hibah kepada orang lain sebagai penerima hibah ketika si pemberi hibah (yang punya harta) masih hidup, sedangkan warisan diberikan ketika si pewaris telah meninggal dunia. Walaupun waktu pemberiannya berbeda namun keduanya memiliki hubungan yang sangat erat, terutama hibah itu diberikan kepada anak atau ahli waris karena akan menentukan terhadap bagian warisan yang akan diterimanya. Penelitian ini untuk mengetahui ketentuan hukum pemberian hibah dan korelasinya dengan kewarisan, bagaimana perlindungan hukum terhadap ahli waris atas hibah oleh pewaris yang diperhitungkan sebagai warisan dan bagaimana analisis hukum dalam Putusan Nomor 2684/Pdt.G/2018/PA.Mdn terkait pembagian hibah kepada ahli waris yang diperhitungkan sebagai warisan.

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan data sekunder yang diperoleh secara studi kepustakaan (*library research*). Kemudian, data diolah dengan menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Ketentuan hukum pemberian hibah dan korelasinya dengan kewarisan menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah terjadi karena adanya transformasi Hukum Adat ke dalam Hukum Islam (Pasal 211) Kompilasi Hukum Islam. Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. Dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata, hubungan antara hibah dan waris telah ada sejak dibuatnya Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam itu sendiri. Hal ini demi kepentingan bagi semua masyarakat Indonesia. Perlindungan hukum terhadap ahli waris atas hibah oleh pewaris yang diperhitungkan sebagai warisan selama tidak ada ahli waris yang mempersoalkan hibah yang diterima oleh salah seorang ahli waris, maka harta yang belum dibagikan itu dapat dibagi di antara semua ahli waris menurut bagiannya. Akan tetapi, jika sebagian ahli waris mempersoalkan hibah yang diberikan kepada sebagian ahli waris, maka hibah tersebut dapat dianggap sebagai warisan, dengan memperhatikan bagian hibah yang seharusnya diterima, jika hibah yang diterima masih kurang dari bagian warisan anak sebagai sipenerima hibah dari orang tuanya, maka hanya tinggal menambah kekurangannya dan jika pemberian hibah melebihi bagian warisan, maka kelebihan dari pemberian hibah tersebut dapat ditarik kembali dan dialihkan kepada ahli waris yang berkurang dari bagian yang seharusnya diterima. Menurut penulis bahwa putusan yang disampaikan oleh Majelis Hakim tersebut telah memberikan perlindungan hukum terhadap bagian mutlak ahli waris (*legitimarum*), hal tersebut dapat diketahui berdasarkan amar putusan yang menyatakan bahwa penggugat dan tergugat adalah ahli waris yang sah dari Alm. Nazaruddin Panjaitan, hal ini menjadi bukti bahwa tergugat dan penggugat merupakan ahli waris yang sah dari pewaris.

Kata Kunci: Pembagian Hibah, Ahli Waris, Warisan.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **“ANALISIS YURIDIS PEMBAGIAN HIBAH KEPADA AHLI WARIS YANG DIPERHITUNGGAN SEBAGAI WARISAN (Studi Putusan Nomor 2684/Pdt.G/2018/PA.Mdn)”**.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenalkanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda dan Ibunda yang telah mengasuh, mendidik dan memotivasi dengan curahan kasih sayang, hingga selesainya skripsi ini.
2. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini.
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I, Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan Wakil Dekan III, Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H.

4. Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Dr. R. Juli Moertiono, SH., M.Kn., M.H., selaku pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.
5. Seluruh dosen/staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Diri Penulis sendiri yang telah bertahan dan menikmati proses perjalanan skripsi ini. Semoga skripsi ini menjadi karya terbaik Penulis, dan memotivasi Penulis untuk lebih belajar lagi dan membuat karya lainnya.
7. Teman-teman bagian Hukum Perdata yang dari awal hingga kini menjadi keluarga besar selama berkuliah di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, dengan tidak bermaksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya atas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah kecuali Illahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu, diharapkan adanya masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat pelajaran, dukungan motivasi, bantuan berupa bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak mulai dari penyusunan hingga penyelesaian skripsi ini. Terima kasih semua, tiada

lain yang diucapkan selain kata, semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Aamiin.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Medan, Agustus 2023
Penulis,

LUTHFIAH KHAIRINA
NPM. 1906200516

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian	
Berita Acara Ujian	
Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian	
Abstrak	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi.....	v
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	10
2. Faedah Penelitian	10
B. Tujuan Penelitian	11
C. Definisi Operasioanal.....	11
D. Keaslian Penelitian.....	12
E. Metode Penelitian.....	14
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	14
2. Sifat Penelitian	14
3. Sumber Data.....	14
4. Alat Pengumpul Data	15
5. Analisis Data	16
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	
A. Hukum Waris	17
B. Harta Warisan.....	24
C. Hibah.....	25

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Ketentuan Hukum Pemberian Hibah Dan Korelasinya Dengan Kewarisan	32
B. Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Waris Atas Hibah Oleh Pewaris Yang Diperhitungkan Sebagai Warisan	42
C. Analisis Hukum dalam Putusan Nomor 2684/Pdt.G/2018/PA.Mdn terkait Pembagian Hibah Kepada Ahli Waris Yang Diperhitungkan Sebagai Warisan	47

BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	71
B. Saran	72

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Proses perjalanan kehidupan manusia adalah lahir, hidup dan mati. Semua tahap itu membawa pengaruh dan akibat hukum kepada lingkungannya, terutama, dengan orang yang dekat dengannya. Baik dekat dalam arti nasab maupun dalam arti lingkungan. Kelahiran membawa akibat timbulnya hak dan kewajiban bagi dirinya dan orang lain serta timbulnya hubungan hukum antara dia dengan orang tua, kerabat dan masyarakat lingkungannya. Demikian juga dengan kematian seseorang membawa pengaruh dan akibat hukum kepada diri, keluarga, masyarakat dan lingkungan sekitarnya, selain itu, kematian tersebut menimbulkan kewajiban orang lain bagi dirinya yang berhubungan dengan pengurusan jenazahnya. Dengan kematian timbul pula akibat hukum lain secara otomatis, yaitu adanya hubungan ilmu hukum yang menyangkut hak para keluarganya (ahli waris) terhadap seluruh harta peninggalannya. Adanya kematian seseorang mengakibatkan timbulnya cabang ilmu hukum yang menyangkut bagaimana cara penyelesaian harta peninggalan kepada keluarganya yang dikenal dengan nama Hukum Waris.¹

Pewarisan adalah suatu perpindahan segala hak dan kewajiban seseorang yang meninggal kepada para ahli warisnya. Adapun pengertian dari hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan

¹ Oktavia Milayani, "Pewarisan Dan Ahli Waris Pengganti "*Bij Plaatsvervulling*", *Jurnal Al'Adl*, Volume IX Nomor 3, Desember 2017, halaman. 406.

seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya.² Bilamana orang membicarakan masalah warisan, maka orang akan sampai kepada dua masalah pokok, yaitu seorang yang meninggal dunia yang meninggalkan harta kekayaannya sebagai warisan dan meninggalkan orang-orang yang berhak untuk menerima harta peninggalan tersebut. Apabila terjadi suatu peristiwa meninggalnya seseorang, hal ini merupakan peristiwa hukum yang sekaligus menimbulkan akibat hukum, yaitu tentang bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia itu.

Penyelesaian hak-hak dan kewajiban seseorang tersebut diatur oleh hukum. Jadi, warisan itu dapat dikatakan ketentuan yang mengatur cara penerusan dan peralihan harta kekayaan (berwujud atau tidak berwujud) dari pewaris kepada para warisnya. Dalam hal ini, bentuk dan sistem hukum khususnya hukum kewarisan sangat erat kaitannya dengan bentuk masyarakat. Bilamana disepakati bahwa hukum merupakan salah satu aspek kebudayaan baik rohaniah atau spiritual maupun kebudayaan jasmani, inilah barangkali salah satu penyebab mengapa adanya beraneka ragam sistem hukum terutama hukum kewarisan.

Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.

Dasar hukum kewarisan Islam diatur dengan tegas di dalam Al-Qur'an diantaranya dalam Firman Allah dalam surah An-Nisaa': 7:

² Effendi Perangin. 2018. *Hukum Waris*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 3.

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا
 تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Artinya: “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.

Permasalahan waris dan hibah masih menjadi penyebab timbulnya sengketa di masyarakat, hal ini memungkinkan terjadi karena mereka belum memahami tentang waris secara mendalam. Terkadang permasalahan waris dan hibah ini dipandang kurang begitu penting dalam kaidah keilmuan, mengingat masalah itu dianggap sebagai sesuatu yang lumrah dalam kehidupan. Tetapi begitu timbul sengketa dimasyarakat akan hal itu, mereka tidak tahu cara penyelesaiannya secara damai, sehingga sengketa tersebut menjadi sengketa hukum yang dibawa ke ranah gugatan di pengadilan.³

Hibah adalah kajian yang terkait dengan masalah waris, karena itu berhubungan dengan harta benda dari pemberi hibah, sehingga bila pemberi hibah meninggal maka ia akan berganti menjadi seorang pewaris. Terhadap hal ini maka harta benda yang telah dihibahkan tersebut menjadi hitungan dalam suatu masalah kewarisan sehingga seorang penerima hibah pasti akan terlibat dalam masalah pembagian waris.

Pemahaman masyarakat terhadap hubungan hibah dan waris disini sering menimbulkan perbedaan pendapat, perbedaan tersebut kemudian yang akhirnya menjadikan suatu sengketa. Sebaik-baik penyelesaian sengketa dalam suatu

³ Zainuddin Ali. 2018. *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 15.

permasalahan waris adalah dilakukan dengan cara perdamaian. Damai adalah cara yang direkomendasikan sesuai dengan perintah dalam Surat An-Nisa ayat 1 memberikan gambaran untuk selalu memelihara hubungan silaturahmi (kekeluargaan). Penyelesaian secara damai ini diartikan dengan tetap menjaga hubungan silaturahmi dalam konteks, hukum itu lebih bermaksud kepada penyelesaian secara mediasi. Karena penyelesaian secara damai ini tentunya efektif dan efisien serta tidak sampai ranah di pengadilan.⁴ Saat ini masyarakat awam masih menganggap bahwa penyelesaian sengketa di pengadilan masih dipandang kurang bijaksana pada konteks waris. Untuk dapat menjelaskan itu, maka perlu kiranya dijelaskan tentang hibah dan waris secara analisis dikaitkan pada suatu fakta yang bersinggungan antara hibah dan waris.

Pada setiap kehidupan bermasyarakat akan dijumpai suatu perbedaan antara tingkah laku dengan hal-hal yang dikendaki oleh kaidah-kaidah hukum. Ada suatu keadaan yang tidak dapat dihindari, sehingga timbul suatu ketegangan karena terdapat perbedaan kepentingan. Perbedaan tersebut dapat menimbulkan perselisihan atau ketegangan satu dengan yang lainnya. Perselisihan atau ketegangan tersebut bahkan dapat pula terjadi dalam suatu keluarga. Permasalahan yang seringkali timbul dalam satu keluarga adalah berkaitan dengan harta kekayaan terutama peralihan dalam bentuk hibah dari orang tua kepada anak-anaknya.⁵

⁴ Sri Wardah dan Bambang Sutiyoso. 2020. *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya Di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, halaman 80.

⁵ A.G Anshori. 2018. *Seri Hukum Islam: Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat Di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, halaman 23.

Terkadang permasalahan hibah ini dipandang kurang begitu penting dalam kaidah keilmuan, mengingat masalah itu dianggap sebagai sesuatu yang lumrah dalam kehidupan.⁶ Hibah adalah pemberian seseorang kepada orang lain atas suatu objek yang dilakukan secara sukarela tanpa mengharapkan imbalan dan dilaksanakan pada saat si pemberi dan penerima hibah masih hidup.⁷ Pemberian hibah juga hanya bisa dilakukan atas benda-benda yang sudah ada. Apabila dilakukan terhadap benda-benda yang akan baru ada, maka hibah menjadi batal. Obyek hibah meliputi baik benda-benda bergerak maupun atas benda-benda tidak bergerak.⁸

Hibah merupakan pemberian dari seseorang pemberi hibah kepada orang lain sebagai penerima hibah ketika si pemberi hibah (yang punya harta) masih hidup, sedangkan warisan diberikan ketika si pewaris telah meninggal dunia. Walaupun waktu pemberiannya berbeda namun keduanya memiliki hubungan yang sangat erat, terutama hibah itu diberikan kepada anak atau ahli waris karena akan menentukan terhadap bagian warisan yang akan diterimanya.

Hibah yang merupakan salah satu bentuk hubungan sosial kemasyarakatan telah diatur secara jelas dan rinci dalam kitab fiqh muamalah yang berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadist dan kini telah dipositifisasi dalam bentuk Kompilasi Hukum Islam (KHI).⁹ Secara materil, eksistensi hibah ada hubungannya dengan

⁶ Umar Haris Sanjaya, "Kedudukan Ahli Waris Yang Penerima Hibah Dari Orang Tua Terhadap Ahli Waris Lainnya Pada Proses Pembagian Waris", *Jurnal Yuridis*, Vol. 4 No. 2, Desember 2017, halaman 218.

⁷ Eman Suparman. 2018. *Intisari Hukum Waris Indonesia*. Bandung: Armico, halaman 45

⁸ A.G Anshori, *Op. Cit.*, halaman 24.

⁹ Indamayasari, "Analisis Yuridis Terhadap Penerima Hibah Yang Melebihi Ketentuan Dalam Fiqih Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 616/Pdt.G/2010/PA-Mdn)", *Premise Law Jurnal*, Vol. 8, No. 1, (2016), halaman 1.

kewarisan. Penggunaan hibah ini digunakan sebagai rekayasa untuk menolak hukum Kewarisan Islam, khususnya dengan permasalahan yang berbenturan dengan kebiasaan masyarakat Indonesia. Penghibahan itu dilakukan ketika si pemberi hibah masih hidup, dengan tujuan untuk menghindari perpecahan yang akan terjadi di antara anak-anaknya itu apabila ia telah meninggal dunia. Penghibahan itu terjadi kemungkinan juga sebagai akibat karena kekhawatiran si pemberi hibah, sebab ibu dari anak-anaknya itu adalah ibu sambung atau ibu tiri, atau juga karena di kalangan anak-anaknya itu terdapat anak angkat yang mungkin disangkal keanggotaannya sebagai ahli waris.

Hibah di dalam hukum Islam mendapat perhatian khusus dan mempunyai persyaratan tertentu hal ini bertujuan untuk memperat hubungan kekeluargaan, apabila diperhatikan ketentuan-ketentuan dalam hukum Islam tentang pelaksanaan hibah harus dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan syarat-syarat pelaksanaan hibah yang mana diantaranya, dalam melaksanakan penghibahan hendaknya dihadapan beberapa orang saksi untuk menghindari silang sengketa dikemudian hari.

Hibah sebagai salah satu jalan keluar pembagian harta peninggalan untuk menghindari dari konflik yang terjadi dikebanyakan pembagian warisan dikarenakan faktor kelalaian manusia itu sendiri.¹⁰ Tindakan pemberian hibah yang dapat diperhitungkan sebagai warisan dianggap sebagai sikap mendua dalam menghadapi persoalan waris. Karena di satu sisi ingin memberlakukan hukum waris Islam dalam pembagian harta warisan namun di sisi lain sudah

¹⁰ Muhammad Fikri Syuhada, "Pembatalan Akta Hibah Oleh Ahli Waris Setelah Putusan Pengadilan Agama", *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, Volume 3, Nomor 2, Agustus 2019, halaman 193.

merealisasikan pembagian harta dilakukan sebelum orang tua (pewaris) meninggal dunia.¹¹ Dapat dikatakan bahwa setiap orang dapat memberi atau menerima suatu hibah, kecuali orang-orang yang dinyatakan tidak cakap untuk itu. Selain itu, untuk kerelaan dalam melakukan perbuatan hukum tanpa adanya paksaan dari pihak lain merupakan unsur yang harus ada dalam pelaksanaan hibah. Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. Sehubungan fungsi hibah sebagai fungsi sosial yang dapat diberikan kepada siapa saja tanpa memandang ras, agama, dan golongan, maka hibah dapat dijadikan sebagai solusi untuk memecah masalah hukum waris dewasa ini.¹²

Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam menyatakan, hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah dari orang tua kepada anaknya. Kasus pembatalan hibah merupakan kasus yang sering terjadi dikarenakan pihak penerima hibah tidak memenuhi persyaratan dalam menjalankan hibah yang telah diberikan. Menurut hukum, hibah yang sudah diberikan tidak dapat ditarik kembali, akan tetapi terdapat beberapa pengecualian sehingga hibah dapat ditarik kembali.¹³

Tidak jarang pemberian hibah menjadi polemik hukum dikemudian hari ketika pemberi hibah meninggal dunia. Seperti halnya dalam perkara yang diadili oleh Pengadilan Agama Medan dengan Putusan Nomor 2684/Pdt.G/2018/

¹¹ Isnina, "Hibah Orang Tua Kepada Anak Dapat Diperhitungkan Sebagai Pengganti Waris (Analisis Konsep Masalah Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam)", *Proceeding Seminar Nasional Kewirausahaan*, Vol. 2, No. 1, 2021, halaman 899.

¹² Amrie Hakim, "Hibah Orang Tua Kepada Anak-Anaknya dan Kaitannya dengan Waris", melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hibahhadiah--warisan-cl5203>, diakses pada tanggal 4 Juni 2023, Pukul 10.10 Wib.

¹³ Faizah Bafadhal, "Analisis Tentang Hibah Dan Korelasinya Dengan Kewarisan Dan Pembatalan Hibah Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Jilid. 4, (2013), halaman 18.

PA.Mdn, kasus *aquo* merupakan sengketa waris, dimana para Penggugat (Penggugat I, II dan III) dan Para Tergugat adalah anak kandung dan istri dari Almarhum Nazaruddin Panjaitan. Bahwa Almarhum Nazaruddin Panjaitan ketika meninggal Dunia ada Meninggalkan Harta Berupa 6 (enam) bidang tanah beserta bangunan. Akan tetapi, setelah meninggal dunia harta peninggalan Almarhum Nazaruddin Panjaitan, belum dibuatkan Akta Waris, karena para Tergugat khususnya Tergugat I menganggap salah satu objek tanah tersebut adalah miliknya yang telah dihibahkan Almarhum Nazaruddin Panjaitan kepada Tergugat I.

Berdasarkan petitum yang diajukan penggugat, agar atas perkara tersebut Majelis Hakim menetapkan para Tergugat agar menyerahkan bagian para Penggugat I, II, dan Penggugat II dengan cara sukarela dan jika tidak dapat dibagi secara natural dapat dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang dan hasilnya diserahkan sesuai bagiannya masing-masing.

Sebelumnya, Hakim mempertimbangkan objek harta tersebut satu persatu agar jelas kedudukannya dari sisi hukum yang berlaku. Dalam pertimbangannya, ditemukan ada dua objek tanah dan bangunan (harta point 10.4 dan point 10.5) yang menurut kesaksian para Tergugat telah dihibahkan kepada Hj. Nurfiah (Tergugat I/Istri kedua Almarhum Nazaruddin Panjaitan) dan Almh. Siti Chadijah (Ibu para Penggugat dan Tergugat II/Istri Pertama Almarhum Nazaruddin Panjaitan). Menurut pengakuan para Tergugat, objek tanah dan bangunan tersebut dihibahkan oleh Alm. Nazaruddin Panjaitan dengan cara membuat surat wasiat. Namun dari bukti-bukti baik bukti Saksi maupun bukti tertulis yang diajukan oleh

para Tergugat tidak ada bukti yang menyatakan telah terjadi perpindahan hak kepemilikan harta tersebut.

Berkaitan dengan hal tersebut, Nabi Muhammad saw, memang menganjurkan agar orangtua menyamaratakan pemberian kepada anak-anaknya. Hal ini tercermin dalam hadits riwayat dari al Thabrani dan al Bayhaqi dari Ibn Abas RA. bahwa Nabi saw. pernah bersabda yang artinya: “Samakanlah pemberian yang kamu lakukan terhadap anak-anakmu; dan sekiranya hendak melebihkan, maka hendaklah kelebihan itu diberikan kepada anak perempuan”. Meski demikian, sikap orang tua yang semasa hidupnya memberikan kepada para tergugat tanah, tidak dapat dipersalahkan.

Berdasarkan kasus di atas, dapat dikatakan bahwa para Penggugat ingin seluruh harta warisan yang ditinggalkan harus dibagi sama rata sesuai hukum Islam. Sebagaimana dalam hukum waris Islam, pada prinsipnya pembagian terhadap anak laki-laki lebih besar dari anak perempuan. Hal ini berdasarkan ketentuan dalam Pasal 176 KHI yang menyatakan sebagai berikut :

Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.

Berdasarkan hal tersebut, maka menjadi hal menarik jika hibah yang telah diberikan oleh pewaris semasa hidupnya kepada beberapa ahli waris dipermasalahkan oleh ahli waris lainnya yang tidak menerima hibah yang serupa. Dengan demikian maka hal tersebut juga cukup menarik jika hakim mengabulkan gugatan ahli waris yang tidak menerima warisan serta mengabulkan bahwa hibah yang diberikan oleh pewaris semasa hidupnya diperhitungkan sebagai warisan.

Sehingga atas dikabulkannya putusan tersebut, maka ahli waris yang sebelumnya mendapatkan hibah oleh pewaris semasa hidupnya yang diperhitungkan sebagai warisan menjadi tidak adil.

Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dilakukan kajian secara mendalam dalam sebuah penelitian dengan judul: **“ANALISIS YURIDIS PEMBAGIAN HIBAH KEPADA AHLI WARIS YANG DIPERHITUNGGAN SEBAGAI WARISAN (Studi Putusan Nomor 2684/Pdt.G/2018/PA.Mdn)”**.

1. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan dalam penulisan skripsi adalah:

- a. Bagaimana ketentuan hukum pemberian hibah dan korelasinya dengan kewarisan?
- b. Bagaimana perlindungan hukum terhadap ahli waris atas hibah oleh pewaris yang diperhitungkan sebagai warisan?
- c. Bagaimana analisis hukum dalam Putusan Nomor 2684/Pdt.G/2018/PA.Mdn terkait pembagian hibah kepada ahli waris yang diperhitungkan sebagai warisan?

2. Faedah Penelitian

a. Secara Teoritis

Penelitian hukum ini, diharapkan bisa memberikan gambaran mengenai pembagian hibah kepada ahli waris yang diperhitungkan sebagai warisan, serta diharapkan akan menambah literatur ilmiah, khususnya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan masukan ataupun informasi kepada praktisi-praktisi mengenai pembagian hibah kepada ahli waris yang diperhitungkan sebagai warisan.

B. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian proposal ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui ketentuan hukum pemberian hibah dan korelasinya dengan kewarisan.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap ahli waris atas hibah oleh pewaris yang diperhitungkan sebagai warisan.
3. Untuk mengetahui analisis hukum dalam Putusan Nomor 2684/Pdt.G/2018/PA.Mdn terkait pembagian hibah kepada ahli waris yang diperhitungkan sebagai warisan.

C. Definisi Operasional

Berdasarkan judul peneliti ini mengenai “Analisis Yuridis Pembagian Hibah Kepada Ahli Waris Yang Diperhitungkan Sebagai Warisan (Studi Putusan Nomor 2684/Pdt.G/2018/PA.Mdn)”, sehingga secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan ditentukan:

- a. Hibah adalah pemberian yang dilakukan secara sukarela dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada pihak lain.
- b. Pemberi Hibah adalah orang yang memberikan hibah kepada pihak lain. Pemberi hibah adalah orang yang pintar dalam bertindak berdasarkan hukum jadi, pemberi hibah bukan seseorang yang berada tidak dalam pengampunan.

- c. Penerima Hibah adalah pihak yang menerima hibah. Penerima hibah haruslah orang yang benar-benar ada pada waktu hibah dilakukan. Adapun yang dimaksudkan dengan benar-benar ada ialah orang tersebut (penerima hibah) sudah lahir. Dan tidak dipersoalkan apakah dia anak-anak, kurang akal, dewasa. Dalam hal ini berarti setiap orang dapat menerima hibah, walau bagaimana pun kondisi fisik dan keadaan mentalnya.
- d. Pewaris adalah orang yang memberi pusaka, yakni orang yang meninggal dunia dan meninggalkan sejumlah harta kekayaan, pusaka, maupun wasiat.
- e. Harta Waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.
- f. Ahli Waris adalah orang yang mempunyai hubungan darah yang dinyatakan sebagai berhak atas warisan.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan cara yang terdapat dalam penelitian ini. Penulisan ini merupakan hasil karya asli penulis dan bukan merupakan bahan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Walaupun ada beberapa penelitian lain yang hampir sejenis dengan penelitian yang peneliti lakukan, akan tetapi ini terbukti bukan merupakan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Berdasarkan hal tersebut, adapun penelitian penulis lain, diantaranya:

1. Nidaul Hasanah, Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, pada tahun 2021, dengan judul penelitian: “Pembatalan Akta Hibah Oleh Pengadilan Agama Berdasarkan

Gugatan Ahli Waris”. Adapun permasalahan dalam penelitian ini yaitu terkait filosofi disyariatkan akad hibah sebagai salah satu sarana peralihan hak dalam Hukum Islam, konsistensi Hakim Peradilan Agama dalam menerapkan akad hibah yang terkait dengan harta warisan (tirkah) dan hibah pada umumnya, dan peran lembaga-lembaga islam dalam pelaksanaan akad hibah di Kota Makassar.

2. Inayatul Syarifah, Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, pada tahun 2021, dengan judul penelitian: “Analisis Putusan Hakim Peradilan Agama Tentang Perkara Pembatalan Hibah”. Adapun permasalahan dalam penelitian ini yaitu terkait analisis terhadap pertimbangan hakim dalam memutus perkara banding Nomor 0020/Pdt.G/2019/PTA.Bdl tentang sengketa harta waris yang telah dihibahkan, dan tinjauan masalah terhadap dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara banding Nomor 0020/Pdt.G/2019/PTA.Bdl tentang sengketa harta waris yang telah dihibahkan.
3. Imam Saputra, Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, pada tahun 2021, dengan judul penelitian: “Tinjauan Hukum Kedudukan Akta Hibah Wasiat Yang Melampaui Bagian Mutlak Ahli Waris Legitimaris”. Adapun permasalahan dalam penelitian ini yaitu terkait kedudukan akta hibah wasiat terhadap bagian mutlak ahli waris dalam Putusan Nomor 1525 K/Pdt/2015, dan perlindungan hukum terhadap bagian mutlak ahli waris dengan adanya akta hibah wasiat dalam Putusan Nomor 1525 K/Pdt/2015.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut diatas, maka dapat dikatakan cukup berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini, yakni terkait pembagian hibah kepada ahli waris yang diperhitungkan sebagai warisan.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, adapun yang dimaksud dengan jenis penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan karena dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder saja. Sedangkan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, adapun yang dimaksud dengan pendekatan perundang-undangan adalah menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang diketengahkan.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan termasuk dalam kategori deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

3. Sumber Data

Sumber data yang dapat digunakan dalam penelitian hukum ini yaitu data sekunder. Data Sekunder terdiri dari beberapa bahan hukum:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam: yaitu Al-Quran dan Hadist (Sunah Rasulullah SAW). Adapun ayat Al Qur'an yang bersesuaian dengan penelitian ini, terdapat pada surat An-Nisaa': 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Artinya: “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.

- b. Bahan Hukum Primer yaitu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kompilasi Hukum Islam.
- c. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa karya ilmiah, buku, serta yang berhubungan dengan permasalahan ini.
- d. Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sesuai dengan judul ini.

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah dengan studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- a. *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan, (baik di dalam maupun diluar

kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

- b. *Online*, yaitu studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan.

5. Analisis Data

Analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian. Jenis analisis data yang dipergunakan dalam penelitian hukum biasanya dilakukan dengan analisis kualitatif sesuai dengan tipe dan tujuan penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Waris

1. Pengertian Hukum Waris

Dalam bahasa Arab *al-Miras* adalah menurut etimologi adalah berpindahnya sesuatu kepada orang lain atau berpindahnya sesuatu dari satu kelompok kepada kelompok lain. Secara terminologis (istilah) fikih harta peninggalan atau harta warisan adalah “segala sesuatu yang ditigalkan oleh pewaris, baik berupa harta (uang) ataupun lainnya. Termasuk di dalamnya hutang piutang dan berkaitan dengan kewajiban pribadi seperti pembayaran kredit atau mahar.¹⁴ Dalam istilah lain waris disebut juga dengan *fara'id*. Yang artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya dan yang telah ditetapkan bagian-bagiannya.

Ilmu *Faraidh* termasuk ilmu yang paling mulia tingkat bahayanya, paling tinggi kedudukannya, paling besar ganjarannya, oleh karena pentingnya, bahkan sampai Allah *Subhanahu wa ta'ala* sendiri yang menentukan takarannya, Dia terangkan jatah harta warisan yang didapat oleh setiap ahli waris, dijabarkan kebanyakannya dalam beberapa ayat yang jelas, karena harta dan pembagiannya merupakan sumber ketamakan bagi manusia.¹⁵

Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 ayat a, dinyatakan bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta

¹⁴ Asmuni, Isnina, dan Atikah Rahmi. 2021. *Hukum Waris Islam (Komparatif antara Fikih Klasik dan Fikih Kontemporer)*. Medan: Perdana Publishing, halaman 4.

¹⁵ Faisal, “Hukum Waris Islam, Perdata dan Adat”, melalui <https://fahum.umsu.ac.id/hukum-waris-islam/>, diakses pada tanggal 9 Maret 2023, Pukul 10.10 Wib.

peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.

Hukum waris yang merupakan konsepsi hukum perdata barat yang bersumber pada KUHPperdata (BW), merupakan bagian dari hukum harta kekayaan, oleh karena itu hanyalah hak kewajiban yang berwujud harta kekayaan yang merupakan warisan yang akan diwariskan.¹⁶ Defenisi hukum kewarisan KUHPperdata tidak dimuat secara tegas. Tetapi para ahli hukum memberikan atau mengemukakan tentang pengertian hukum kewarisan KUHPperdata, yaitu:

Menurut Geillusteerde Encyclopedia, A. Winkler Prints, hukum waris adalah seluruh peraturan yang mengatur pewarisan, menentukan sejauh mana dan dengan cara bagaimana hubungan-hubungan hukum dari seseorang yang telah meninggal dunia pindah kepada orang lain, dan dengan demikian hal itu dapat diteruskan oleh keturunannya.¹⁷

Hukum waris dapat disimpulkan, bahwa hukum waris adalah hukum yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seorang yang telah meninggal dunia. Baik itu mengatur tentang bagaimana cara berpindahnya harta warisan, siapa-siapa yang berhak atas warisan tersebut dan juga mengatur bagian/porsi pada tiap yang menerima harta warisan tersebut.

Dikutip pendapat para ahli hukum yang dianggap memadai untuk dapat memahami hukum waris ini lebih dalam lagi, yaitu:

- a. A. Pitlo, mengatakan hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati

¹⁶ Eman Suparman. *Op. Cit.*, halaman 90.

¹⁷ Ali Afabdi. 2019. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*. Jakarta: PT. Reineka Cipta, halaman 98.

dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.

- b. Wirjono Projodikuro, mengatakan hukum waris adalah soal apakah dan bagaimana pelbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.
- c. Soepomo, mengatakan hukum waris itu memuat peraturan yang mengatur proses yang meneruskan serta mengoperkan barang-harta benda dan barang yang tidak berwujud benda (*on materiele goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada turunannya. Proses itu telah mulai pada waktu orang tua masih hidup. Proses tersebut tidak menjadi “akut” disebabkan orang tua meninggal dunia. Memang meninggalnya bapak atau ibu adalah suatu peristiwa yang penting bagi proses itu, tetapi sesungguhnya tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengoperan harta benda dan harta bukan benda tersebut.
- d. Surini Ahlan Sjarif, mengatakan hukum waris adalah hukum harta kekayaan dalam lingkungan keluarga, karena wafatnya seseorang maka akan ada pemindahan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka maupun antara mereka dengan pihak ketiga. Karena itu, hukum waris merupakan kelanjutan hukum keluarga, tetapi juga mempunyai segi hukum harta kekayaan.
- e. R. Subekti, mengatakan hukum waris mengatur hal ihwal tentang benda atau kekayaan seseorang jikalau ia meninggal dunia. Dapat juga dikatakan, hukum waris itu mengatur akibat-akibat hubungan kekeluargaan terhadap harta peninggalan seseorang.
- f. H.M. Idris Ramulyo, mengatakan hukum waris ialah himpunan aturan hukum yang mengatur tentang siapa ahli waris atau badan hukum mana yang berhak mewaris harta peninggalan. Bagaimana kedudukan masing-masing ahli waris serta berapa perolehan masing-masing secara adil dan sempurna.¹⁸

Dari pendapat para ahli hukum tersebut di atas, dapat disimpulkan secara umum yang dimaksud dengan hukum waris adalah hukum yang mengatur tata cara perpindahan atau pengalihan harta warisan dari si mati (pewaris) baik berupa harta benda yang dapat dinilai dengan uang maupun utang piutang kepada orang

¹⁸ Wati Rahmi Ria dan Muhammad Zulfikar. 2020. *Hukum Waris Berdasarkan Sistem Perdata Barat Dan Kompilasi Hukum Islam*. Bandar Lampung: Penerbit, halaman 8.

orang yang berhak mewarisinya (ahli waris) baik menurut Undang-Undang maupun surat wasi'at sesuai bagian yang telah ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Orang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris adalah ahli waris.¹⁹ Pada dasarnya proses beralihnya harta kekayaan seseorang kepada ahli warisnya, yang dinamakan pewaris, terjadi hanya dengan kematian. Oleh karena itu warisan akan terbuka jika terpenuhinya tiga persyaratan, yaitu:

- a. Ada seseorang yang meninggal dunia
- b. Ada orang yang masih hidup sebagai ahli waris yang akan memperoleh warisan pada saat pewaris meninggal dunia
- c. Ada sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan pewaris.²⁰

Berdasarkan keterangan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pewarisan itu terbuka sejak terjadinya kematian. Sehingga kematian menjadi syarat mutlak untuk dapat terjadinya pewarisan. Setelah terbukanya pewarisan, maka secara otomatis harta kekayaan pewaris beralih kepada ahli waris. Ahli waris menurut KUH Perdata dapat diidentifikasi melalui adanya hubungan sedarah, semenda (ikatan perkawinan), dan orang lain yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan pewaris (melalui surat wasiat).

Kemudian dalam hukum waris barat terdapat dua unsur penting yaitu:

- a. Unsur individual (menyangkut diri pribadi seseorang). Pada prinsipnya seseorang pemilik atas suatu benda mempunyai kebebasan yang seluas-luasnya sebagai individu untuk berbuat apa saja atas benda yang dimilikinya termasuk harta kekayaannya menurut kehendaknya.
- b. Unsur sosial (menyangkut kepentingan bersama). Perbuatan yang dilakukan pemilik harta kekayaan sebagaimana dijelaskan dalam unsur

¹⁹ Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah. 2018. *Hukum Kewarisan Perdata Barat*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, halaman 11.

²⁰ Eman Suparman, *Op.Cit.* halaman 54.

individual dapat mengakibatkan kerugian pada ahli waris sehingga undang-undang memberikan pembatasan-pembatasan terhadap kebebasan pewaris demi kepentingan ahli waris.²¹

Pembatasan tersebut dalam kewarisan perdata disebut dengan istilah *Legitieme Portie* yang artinya bagian tertentu/mutlak dari ahli waris tertentu. Oleh karena bagian mutlak tersebut erat kaitannya dengan pemberian/hibah yang diberikan pewaris, yaitu pembatasan atas kebebasan pewaris dalam membuat wasiat, maka *Legitieme Portie* diatur di dalam bagian yang mengatur mengenai wasiat atau *testament*.²²

2. Sebab-Sebab Mewarisi

Ada tiga sebab yang menjadikan seseorang mendapatkan waris, yaitu:

- a. Kekerabatan hakiki (yang ada ikatan nasab), seperti kedua orang tua, anak saudara, paman, dan sebagainya.
- b. Pernikahan, yaitu terjadinya akad nikah secara legal (*syar'i*) antara seorang laki-laki dan perempuan, sekalipun belum atau tidak terjadi hubungan intim (bersenggama) antara keduanya. Adapun pernikahan yang bathil atau rusak, tidak bisa menjadi sebab untuk mendapatkan hak waris.
- c. Hubungan *wala'* yaitu orang yang memerdekakan budaknya hal ini disebabkan adanya pembebasan budak.²³

3. Rukun-rukun Warisan

Dalam menentukan legalitas sesuatu tetap didasarkan pada terpenuhinya rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Rukun adalah sesuatu yang merupakan unsur pokok dan harus ada di dalamnya. Jika unsur pokok tersebut tidak ada, maka

²¹ Ahlan Sjarif, Surini dan Nurul Elmiyah. 2019. *Hukum Kewarisan BW "Pewarisan Menurut Undang-Undang"*. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, halaman 13.

²² Mohammad Yasir Fauzia, "Legalisasi Hukum Kewarisan Di Indonesia", Program Pascasarjana IAIN Raden Intan Lampung, Volume 9 Nomor 2, Agustus 2016, halaman 59.

²³ Isnina, "Model Praktis Penyelesaian Kewarisan Islam Untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat", *Penelitian Strategis Nasional*, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, November 2017, halaman 15-16.

sesuatu itu tidak ada wujudnya dan konsekuensinya legalitasnya tidak terwujud. Sedangkan syarat merupakan unsur penunjang bukan unsur pokok, tetapi jika dia tidak ada, maka konsekuensinya juga tidak dapat mewujudkan legalitas. Dengan demikian rukun merupakan unsur pokok dan syarat bukan unsur pokok tetapi konsekuensinya sama, yaitu sesuatu itu menjadi ilegal (tidak sah). Misalnya, dalam shalat takbiratul ihram itu ditetapkan sebagai rukun. Shalat tanpa didahului dengan takbiratul ihram, shalatnya dianggap tidak terwujud, maka konsekuensinya shalatnya tidak sah. Wuduk atau tayammum merupakan syarat sahnya shalat, maka shalatnya orang yang tidak berwuduk atau tidak bertayammum, shalatnya tidak sah atau ilegal. Dalam melaksanakan pembagian harta warisan juga harus terpenuhi rukun dan syarat-syarat untuk mendapatkan legalitas pembagiannya.²⁴

Menurut kesepakatan para ulama, rukun-rukun dalam warisan ada 3:

a. *Muwarris* (pewaris)

Muwarris (pewaris) adalah orang yang telah meninggal dunia dengan meninggalkan harta warisan untuk dibagi-bagikan kepada para ahli waris. Jika tidak ada *muwarris* atau pewaris, maka tidak ada pembagian warisan, sebab tidak terpenuhi rukunnya.

b. *Waris* (ahli waris)

Waris (ahli waris) adalah orang-orang yang berhak mendapatkan harta peninggalan pewaris, baik disebabkan adanya hubungan kekerabatan dengan jalan nasab atau pernikahan, maupun sebab hubungan hak perwalian dengan *muwarris*. Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 171 poin a,

²⁴ Asmuni, Isnina, dan Atikah Rahmi. *Op. Cit.*, halaman 32.

dinyatakan bahwa pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan keputusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.

c. *Maurus* (harta waris).

Maurus (harta waris) adalah harta benda atau hak-hak yang mungkin diwariskan kepada ahli waris oleh pewaris yang akan diwarisi oleh para ahli waris setelah diambil untuk biaya-biaya perawatan, melunasi hutang-hutang dan melaksanakan wasiat. Harta peninggalan ini disebut juga dengan *tirkah* atau *turas*. Sebagai contoh tentang hak-hak pewaris yang dapat diwariskan adalah seperti hak qisas, hak menahan barang yang dijual karena sudah terpenuhinya harga, dan hak barang gadai karena terpenuhinya pembayaran hutang.²⁵

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 171 (e) bahwa harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat. Dapat disimpulkan bahwa harta warisan adalah seluruh harta pewaris setelah dikeluarkan semua keperluan untuk biaya waktu sakit, penyelenggaraan jenazah, membayar hutang-hutang pewaris baik hutang kepada manusia dan hutang kepada Allah termasuk untuk membayar wasiat. Dengan demikian, tidak boleh harta

²⁵ *Ibid.*, halaman 33.

warisan dibagikan kepada ahli waris jika belum diselesaikan keperluan-keperluan pewaris sendiri.²⁶

B. Harta Warisan

Dalam undang-undang terdapat dua cara untuk mendapat suatu warisan, yaitu:

1. Secara *ab intestato* yaitu suatu bentuk pewarisan dimana hubungan darah merupakan faktor penentu dalam hubungan pewarisan antara pewaris dan ahli waris.
2. Secara *testamentair* (ahli waris karena ditunjuk dalam surat wasiat). Namun dalam jurnal ini penulis hanya akan membahas ahli waris secara *ab intestato*.

Pembagian hak waris kepada ahli waris berdasarkan *testamentair* adalah pembagian dengan cara surat wasiat, dimana sebelum meninggal dunia pewaris membuat surat wasiatnya kepada siapa saja yang dia inginkan menjadi ahli waris. Surat wasiat dalam hukum waris perdata barat haruslah dibuat tertulis oleh si pewaris, guna untuk menjamin kepastian hukum dalam pembagian warisan menurut cara hukum perdata barat. Kemudian juga sebagai sebagai alat bukti yang pasti dan jelas jika nantinya ada pihak-pihak yang tidak merasa puas akan pembagian warisan tersebut dan dapat juga digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.²⁷

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Indah Sari, "Pembagian Hak Waris Kepada Ahli Waris *Ab Intestato* Dan *Testamentair* Menurut Hukum Perdata Barat (BW)", Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Volume 5 Nomor 1, September 2014, halaman 14.

C. Hibah

1. Hibah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kata hibah berasal dari bahasa Arab yang secara etimologis berarti melewatkan atau menyalurkan, dengan demikian berarti telah disalurkan dari tangan orang yang memberi kepada tangan yang diberi.²⁸ Hibah adalah pemberian, suatu persetujuan dengan mana si penghibah, diwaktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.²⁹ Biasanya pemberian-pemberian tersebut tidak pernah dicela oleh sanak keluarga yang tidak menerima pemberian itu, oleh karena pada dasarnya seseorang pemilik harta kekayaan berhak dan leluasa untuk memberikan harta bendanya kepada siapapun. Secara sederhana, hibah dapat diartikan sebagai pemberian sebagian atau seluruh dari harta kekayaan seseorang kepada orang lain sewaktu masih hidup dan pemberian hibah kepada penerima hibah sudah berlangsung seketika itu juga.

Hibah adalah suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah diwaktu hidupnya dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Biasanya pemberian-pemberian tersebut tidak pernah dicela oleh sanak keluarga yang tidak menerima pemberian itu, oleh karena pada dasarnya seseorang pemilik harta kekayaan berhak dan leluasa untuk memberikan harta bendanya kepada siapa pun.

²⁸ Wati Rahmi Ria dan Muhamad Zulfikar. *Op. Cit.*, halaman 182.

²⁹ J.C.T. Simorangkir. 2015. *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 64.

Hibah atau Pemberian dalam hal ini sebenarnya termasuk dalam pengertian hukum, karena mempunyai ketentuan-ketentuan hukum sendiri. Pada umumnya proses beri memberi itu terjadi secara terpisah, yaitu tidak terjadi pada saat yang bersamaan melainkan ada tenggang waktu tertentu sesuai dengan suasana saat itu, jadi sifat dari pemberian itu adalah umum, karena baik pemberi maupun penerima tidak perlu memenuhi kewajiban tertentu kecuali ada kerelaan para pihak dan tidak melihat status individunya. Hibah tanah merupakan pemberian seseorang kepada orang lain dengan tidak ada penggantian apapun dan dilakukan secara suka rela, tanpa ada kontraprestasi dari pihak penerima pemberian, dan pemberian itu dilangsungkan pada saat si pemberi hibah masih hidup. Ini berbeda dengan wasiat, yang mana wasiat diberikan sesudah si pewasiat meninggal dunia.³⁰

Pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) :

Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, diwaktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu barang guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.

Secara sederhana, hibah dapat diartikan sebagai pemberian sebagian atau seluruh dari harta kekayaan seseorang kepada orang lain sewaktu masih hidup dan pemberian hibah kepada penerima hibah sudah berlangsung seketika itu juga. Perbedaan yang menyolok antara peralihan hak milik atas harta kekayaan dengan menggunakan sarana hukum hibah dengan sarana hukum lain seperti jual beli dan tukar menukar, bahwa dalam hibah tidak ada unsur kontra prestasi. Menurut

³⁰ Boedi Harsono. 2018. *Hukum Agraria Indonesia: Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*. Jakarta: Djambatan, halaman 22.

Kompilasi Hukum Islam, hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.³¹

Hibah yang sudah diberikan kepada orang lain, maka hal itu tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah dari orang tua kepada anaknya. Hal ini sesuai sebagaimana dijelaskan dalam KHI, pasal 212. Meski bagi orang tua boleh menarik harta yang telah dihibahkan kepada anaknya, namun perlu didasari pada sebuah keadilan, dan tidak dibenarkan jika dilakukan berdasarkan kezhaliman.³²

Penghibahan termasuk perjanjian “dengan cuma-cuma” (*om nict*) dimana perkataan “dengan cuma-cuma” itu ditunjukkan pada hanya adanya prestasi dari satu pihak saja, sedang pihak yang lainnya tidak perlu memberikan kontra-prestasi sebagai imbalan. Perjanjian yang demikian juga dinamakan “sepihak” (*unilateral*) sebagai lawan dari perjanjian “bertimbang balik” (*bilateral*). Perjanjian yang banyak tentunya adalah bertimbang balik, karena yang lazim adalah bahwa orang yang menyanggupinya suatu prestasi karena ia akan menerima suatu kontra-prestasi.³³

Hibah atas benda-benda bergerak yang berwujud atau surat piutang yang akan dibayar atas tunduk, tidak memerlukan akta notaris dan adalah sah bila pemberian tersebut diserahkan begitu saja kepada penerima hibah atau kepada orang lain yang menerima hibah itu untuk diteruskan kepada penerima hibah

³¹ Pasal 171 huruf g *Kompilasi Hukum Islam*.

³² Akhmad Haries. 2019. *Hukum Kewarisan Islam*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, halaman 101.

³³ R. Subekti. 2015. *Aneka Perjanjian*. Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, halaman 94-95

(Pasal 1687 KUHPerdara). Ini berarti hibah adalah sah jika penerima hibah telah menerima hibah tersebut.

Tentang penarikan kembali hibah, jika si pemberi hibah sudah menyerahkan barangnya, dan ia menuntut kembali barang tersebut, maka si penerima hibah diwajibkan mengembalikan barang yang dihibahkan tersebut dengan hasil-hasilnya terhitung mulai diajukannya gugatan, atau jika barang yang sudah dijualnya, mengembalikan harganya pada waktu dimasukkannya gugatan, dan disertai hasil-hasil sejak saat itu. Selain itu, si penerima hibah diwajibkan memberikan ganti rugi kepada si pemberi hibah, untuk hipotik-hipotik dan beban-beban lainnya yang telah diletakkan olehnya di atas benda-benda tak bergerak, juga sebelum gugatan dimasukkan.

Berdasarkan rumusan di atas, dapat diketahui unsur hibah sebagai berikut:

- a. Hibah merupakan perjanjian sepihak yang dilakukan dengan cuma-cuma. Artinya, tidak ada kontra prestasi dari pihak penerima hibah.
- b. Dalam hibah selalu disyaratkan bahwa penghibah mempunyai maksud untuk menguntungkan pihak yang diberi hibah. Objek perjanjian hibah adalah segala macam harta benda milik penghibah, baik berwujud maupun tidak berwujud, benda tetap maupun benda bergerak, termasuk juga segala macam piutang penghibah.
- c. Hibah tidak dapat ditarik kembali.
- d. Penghibahan harus dilakukan pada waktu penghibah masih hidup.
- e. Hibah harus dilakukan dengan akta notaris.³⁴

2. Subjek dan Objek Hibah

Berkaitan dengan hibah ini, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu:

- a. Hibah yaitu perjanjian sepihak yang dilakukan oleh penghibah ketika hidupnya untuk memberikan sesuatu barang dengan cuma-cuma kepada penerima hibah.

³⁴ Boedi Harsono. *Op. Cit.*, halaman 23.

- b. Hibah harus dilakukan antara orang yang masih hidup.
- c. Hibah harus dilakukan dengan akta notaris, apabila tidak dengan akta notaris, maka hibah batal.
- d. Hibah antara suami isteri selama dalam perkawinan dilarang, kecuali jika yang dihibahkan itu benda-benda bergerak yang harganya tidak terlampau mahal.

Perjanjian sepihak karena hanya satu pihak yang memberikan prestasi (si pemberi hibah) tidak memberikan kontra prestasi. Perjanjian sepihak ini ditunjukkan dengan kata cuma-cuma artinya pihak penerima hibah ada dua motif, motif tidak melakukan peranan penting, baik motif sebagai dorongan untuk memberikan sesuatu kepada orang lain maupun motif yang kurang baik.

Dalam hukum dijelaskan bahwa setiap orang dapat menjadi subyek hukum, tetapi menurut ketentuan undang-undang ada subyek hukum yang tidak sempurna artinya bahwa subyek hukum itu hanya mempunyai kehendak, tetapi tidak mampu untuk menuangkan kehendaknya di dalam perbuatan hukum, mereka-mereka itu adalah: (1) orang-orang yang belum dewasa/anak di bawah umur; (2) orang dewasa tetapi tidak mampu berbuat (gila); (3) Wanita dalam perkawinan³⁵. Objek hibah salah satu nya yaitu benda tidak bergerak seperti tanah.

Obyek hibah adalah benda-benda atau barang–barang yang diperjanjikan untuk diberikan atau diserahkan secara cuma-cuma di dalam perjanjian hibah. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata barang dibedakan menjadi dua yaitu:

- a. Barang Tidak Bergerak

Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa kebendaan tidak bergerak adalah:

³⁵ R. Subekti. 2016. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Bandung: PT. Internusa, halaman 41

- 1) Tanah pekarangan dan apa yang didirikan di atasnya.
- 2) Penggilingan, kecuali yang dibicarakan dalam Pasal 510.
- 3) Pohon dan tanaman ladang yang dengan akarnya menancap dalam tanah, buah pohon yang belum petik, demikian pula barang-barang tambang seperti batu bara, sampah bara dan sebagainya selama benda itu belum terpisah dan digali dari tanah.
- 4) Kayu tebangan dari hutan dan kayu dari pohon – pohon yang berbatang tinggi selama kayu tersebut belum ditebang.
- 5) Pipa-pipa dan got-got yang diperuntukan guna menyalurkan air dari rumah atau pekarangan dan pada umumnya segala sesuatu yang tertancap dalam pekarangan atau tepaku dalam bangunan rumah.

b. Barang bergerak

Barang bergerak dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

- 1) Barang bergerak yang berwujud, yaitu setiap benda yang dapat berpindah sendiri atau dipindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain, tanpa mengubah wujud, bentuk dan kegunaan bagi benda tersebut sebagai satu kesatuan.
- 2) Barang bergerak tidak berwujud, yaitu segala hak atau penagihan atas barang tidak bergerak.

3. Cara Menghibahkan Harta menurut Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata

Kewarisan adalah suatu ilmu tentang kaidah-kaidah fiqh dan metode perhitungan yang dapat mengetahui bagian masing-masing ahli waris atas harta peninggalan.³⁶ Undang-undang telah mengatur dan menetapkan mengenai cara dan bentuk penghibahan. Hal tersebut diatur mulai pasal 1682 sampai 1687 dalam KUHPerdata. Penghibahan tersebut harus dilakukan dengan menggunakan akta notaris. Dalam KUHPerdata Pasal 1683 menyebutkan:

Tiada suatu hibah mengikat si penghibah, atau menerbitkan sesuatu akibat yang bagaimanapun, selain mulai hari penghibahan itu dengan kata-kata yang tegas telah diterima oleh sipenerima hibah sendiri atau oleh seorang yang dengan suatu akta otentik oleh si penerima hibah itu telah

³⁶ Maimun Nawawi. 2016. *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*. Surabaya: Pustaka Raja, halaman 5.

dilaksanakan untuk menerima penghibahan-penghibahan yang telah diberikan kepada si penerima hibah atau akan diberikan kepadanya di kemudian hari. Jika penerimaan tersebut tidak dilakukan di dalam surat hibah sendiri, maka itu dapat dilakukan di dalam suatu akta otentik terkemudian, yang aslinya harus disimpan, asal yang demikian itu dilakukan di waktu si penghibah masih hidup, dalam hal mana penghibahan, terhadap orang yang belakangan disebut ini, hanya akan berlaku sejak hari penerimaan itu diberitahukan kepadanya.

Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa harus diperhatikan ketentuan tersebut yang memerintahkan dilakukannya “penerimaan” secara tertulis, yang dapat dilakukan di dalam surat hibah sendiri dan dilakukan di waktu si penghibah masih hidup.³⁷

Selanjutnya hibah yang diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dimuat dalam bab IV (Pasal 685-727). Ketentuan hibah yang diatur di dalam nyamen yang kut tentang rukun-rukun dan syarat-syarat hibah, penarikan kembali hibah, batas jumlah harta yang dihibahkan, serta hibah orang yang sedang sakit keras. Menurut penjelasan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah hibah dapat terjadi dengan cara pembebasan utang dari orang yang memiliki piutang terhadap orang yang berutang, namun ada syaratnya yaitu orang yang berutang tidak menolak pembebasan utang tersebut, hibah juga dapat terjadi dengan cara seseorang memberikan harta kepada orang lain padahal harta tersebut merupakan hibah yang belum diterimanya dengan syarat penerima hibah yang terakhir telah menerima hibah tersebut.³⁸

³⁷ R, Subekti. *Aneka Perjanjian. Op. Cit.*, halaman 102

³⁸ Risalan Basri Harahap. “Penarikan Hibah Dalam KUH Perdata Dengan KHES”. dalam *Jurnal Al-Maqasid* Vol. 5 No. 2 Edisi Juli-Desember 2019.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Ketentuan Hukum Pemberian Hibah Dan Korelasinya Dengan Kewarisan

1. Kolerasi hibah dengan waris menurut Kompilasi Hukum Islam

Di dalam Kompilasi Hukum Islam, disebutkan hubungan hibah dengan waris terdapat dalam Pasal 211, yaitu: “Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.” Dalam hal ini, bisa dianalisis lebih lanjut, maka Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam memuat aspek *urf*, karena setelah melihat nas, baik itu Al-Qur’an maupun Hadist, tidak menjumpai nas yang menunjukkan tentang diperhitungkannya hibah kepada orang tua kepada anak sebagai warisan. Dengan demikian, bahwa ketentuan Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam tentang hibah orang tua kepada anaknya, dapat diperhitungkan sebagai warisan.

Hibah tersebut merupakan adat kebiasaan yang telah mengakar dan telah diterima oleh masyarakat Indonesia., adat istiadat semacam ini menurut kaidah-kaidah Hukum Islam disebut *urf*. Menurut Wahbah Az-Zuhaili, *urf* adalah kebiasaan manusia melakukan perbuatan secara terus menerus sehingga perbuatan tersebut menjadi populer di kalangan mereka atau mengartikan suatu lafadh dengan pengertian khusus meskipun makna asli dari lafaz dimaksud berlainan.³⁹

³⁹ Sulfan Wandu. “Eksistensi ‘Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh”. *dalam Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Volume 2 No. 1. Januari-Juni 2018*, halaman 184.

Urf disebut juga dengan adat (kebiasaan). *Urf* dilihat dari segi keabsahan dia juga terbagi kepada dua macam yaitu:

- a. *Urf Shahih*, yaitu kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash, tidak menghilangkan kemaslahatan mereka dan tidak pula membawa kemudharatan kepada mereka, misalnya dalam pertunangan pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak wanita dan hadiah ini tidak dianggap sebagai mas kawin.
- b. *Urf safid*, yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar dalam syara', misalnya kebiasaan yang berlaku dalam perdagangan yang menghalalkan riba, seperti pinjaman uang antara sesama pedagang dimana sepeminjam harus membayar lebih 10% dari uang yang dipinjam.⁴⁰

Fakta, bahwa hibah orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan, telah menjadi tradisi atau *urf* dikalangan masyarakat Indonesia. Dalam masyarakat Jawa yang bersifat parental, telah berlaku suatu tradisi penghibahan terhadap anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan. Di waktu anak menjadi dewasa dan pergi meninggalkan rumah orang tuanya untuk mulai hidup berumah tangga dan membentuk keluarga yang berdiri sendiri, maka sering kali anak-anak itu sudah dibekali sebidang tanah pertanian, beserta sebidang tanah pekarangan serta beberapa ekor ternak. Harta ini merupakan dasar materil bagi keluarga baru itu, penghibahan sebagian dari harta keluarga kepada anak.

Kemudian, setelah orang tua menghibahkan ini meninggal, dilakukan pembagian harta peninggalan kepada ahli warisnya, maka hibah tersebut akan diperhatikan serta diperhitungkan dengan bagian yang semestinya diterima oleh anak-anak yang bersangkutan, bila mereka itu belum menerima bagian dari harta keluarga secara hibah.

⁴⁰ *Ibid.*, halaman 188.

Apabila seseorang anak mendapatkan sesuatu pemberian semasa hidup bapaknya, demikian banyaknya sehingga boleh dianggap ia telah mendapatkan bagian penuh dari harta peninggalan bapaknya, maka anak ini tidak lagi berhak atas harta yang lain yang dibagi-bagi setelah bapaknya meninggal dunia. Akan tetapi, setelah melihat banyaknya harta peninggalan, ternyata yang telah diterima anak tersebut masih belum cukup, maka ia akan mendapat tambahan pada saat harta peninggalan bapaknya dibagi-bagi, sehingga bagiannya sama dengan saudara-saudaranya yang lain.

Tradisi yang sama juga dilaksanakan oleh masyarakat yang menganut sistem kekeluargaan matrilineal, seperti masyarakat Minangkabau dan oleh masyarakat yang menganut sistem kekeluargaan patrilineal, seperti masyarakat Batak. Tujuan dari kebiasaan ini adalah untuk menghindari perselisihan di antara anak-anak pada saat pembagian harta warisan setelah orang tuanya meninggal dunia.

Penghibah yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya dalam keadaan tertentu dapat diperhitungkan sebagai warisan. Hanya dalam hal ini, Kompilasi Hukum Islam tidak memberi patokan secara jelas kapan suatu hibah orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan, secara karakteristik dapat dikemukakan di sini beberapa patokan antara lain:

- a. Harta yang diwariskan sangat kecil, sehingga hibah yang diterima oleh salah seorang anak, tidak diperhitungkan sebagai warisan dan ahli waris yang lain tidak memperoleh pembagian waris yang berarti.
- b. Penerima hibah hartawan dan yang berkecukupan, sedangkan ahli waris yang lain tidak berkecukupan, sehingga penghibah itu memperkaya yang sudah kaya dan memelaratkan yang sudah melarat. oleh karena itu pantas dan layak untuk memperhitungkan sebagai warisan.

Menurut Pasal 1086 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, seluruh penghibahan oleh orang yang meninggalkan harta warisan pada waktu ia masih hidup. Menurut Pasal 1096 Kitab Undang-undang Hukum Perdata:

- a. Hal sesuatu yang dimanfaatkan untuk memberi suatu kedudukan dalam masyarakat atau suatu jabatan atau pekerjaan terhadap ahli waris.
- b. Hal sesuatu yang dimaksudkan untuk membayar hutang dari ahliwaris.
- c. Hal sesuatu yang diberikan kepada si ahli waris pada waktu ia menikah selaku bekal untuk hidup setelah pernikahan itu.

Sebaliknya oleh Pasal 1097 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dikatakan apa yang tidak perlu diperhitungkan adalah :

- a. Biaya untuk nafkah dan pendidikan si ahli waris.
- b. Biaya untuk belajar guna perdagangan, kesenian, kerja tangan atau perusahaan.
- c. Biaya untuk pengajaran.
- d. Biaya pada saat nikah dan untuk pakaian yang perlu untuk hidup setelah nikah.
- e. Biaya untuk membayar orang yang menggantikan si ahli waris sebagai pewajib dalam pertahanan negara.

Menurut Pasal 1098 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dari benda-benda yang mesti diperhitungkan itu juga harus diperhitungkan juga hasil-hasil yang dipetik dari benda-benda itu, mulai dari meninggalnya orang yang meninggalkan harta warisan. Oleh Pasal 1099 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menegaskan pula, bahwa kalau ada benda-benda yang musnah, bukan dari kesalahan si ahli waris, maka harga nilai dari benda-benda itu, tidak perlu diperhitungkan.

Sedangkan menurut Pasal 1089 dan Pasal 1090 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa yang harus diperhitungkan itu, tidak perlu memperhitungkan penghibahan itu. Juga bilamana, seorang cucu

langsung menjadi ahli waris, maka ia tidak perlu memperhitungkan benda-benda yang oleh orang yang meninggalkan harta warisan dihibahkan kepada bapaknya si cucu itu, apabila cucu itu menjadi ahli waris sebagai pengganti dari orang tua yang meninggal lebih dahulu dari pada orang yang meninggalkan harta warisan (*plaatsvervulling*), maka ia harus memperhitungkan penghibahan kepada orang tua itu, dan juga kalau ia menolak harta warisan. Bilamana penghibahan dilaksanakan oleh bapaknya atau ibunya sendiri, maka penghibah itu harus diperhitungkan. Kalau penghibahan itu dilaksanakan oleh mertuanya, maka barang itu tidak perlu diperhitungkan.

2. Kolerasi hibah dan waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Inbrenng merupakan suatu istilah dalam Hukum Perdata yang berasal dari Bahasa Belanda, yang artinya hibah yang wajib diperhitungkan. Definisi arti *inbrenng* adalah memperhitungkan pemberian barang-barang atau benda-benda yang dilakukan oleh si peninggal warisan pada waktu ia masih hidup kepada para ahli warisnya. Hal tersebut di atas, oleh *Burgerlijk Wetboek* dalam Pasal 1086 sampai dengan Pasal 1099 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sendiri tidak merumuskan tentang apa yang dimaksud dengan *inbrenng*, tetapi dalam ciri-ciri yang ada dalam ketentuannya dapat disimpulkan, bahwa yang dimaksud dengan *inbrenng* adalah memperhitungkan kembali hibah-hibah yang diberikan oleh pewaris kepada ahli warisnya, ke dalam warisan, agar pembagian waris di antara para ahli waris menjadi lebih merata.⁴¹

⁴¹ J. Satrio. 2012. *Hukum Waris*. Bandung: Alumni, halaman 348.

Jadi, yang terkena peraturan *inbreng* itu adalah para ahli warisnya, yaitu mereka yang pada saat terjadinya pembagian harta warisan nanti harus memperhitungkan atau mengembalikan semua harta yang pernah di terima dari si peninggal pada waktu masih hidupnya ke dalam hitungan harta asal (*boedel*) untuk dibagi bersama-sama dengan ahli waris yang lain. Masalah *inbreng* tersebut, dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata diatur dalam Buku Kedua Bab XVII bagian Kedua dengan judul “Tentang Pemasukan” yang meliputi dari Pasal 1086 sampai dengan Pasal 1099.

Adapun fungsi *inbreng* yaitu untuk menjamin tercapainya keadilan atau kesamaan di antara anak-anak dalam menerima bagian dari segala pemindahan harta kekayaan orang tuanya, baik pemindahan sewaktu hidup yaitu hibah atau pemindahan setelah mati dengan cara pembagian warisan, terutama yang berkaitan dengan *legitimie portie* (bagian mutlak) yaitu bagian yang harus di terima, sehingga setiap anak mendapatkan bagiannya masing-masing.

Dasar pemikiran dari peraturan tentang *inbreng*, yaitu bahwa si meninggal, kecuali jika sebaliknya, harus di anggap memegang keadilan terhadap anak-anak atau cucu-cucunya.⁴² Yang dimaksud dengan keadilan di sini adalah yang berkenaan dengan pembagian harta kekayaan, yaitu pembagian secara sama rata, tidak di bedakan antara anak laki-laki dan perempuan, karena mungkin orang tua pada waktu masih hidup memberikan hibah yang tidak sama antara yang satu dengan anak yang lain, maka di buatlah suatu sistem atau cara dengan memberikan barang-barang yang pernah di hibahkan ke dalam *harta asla* (harta

⁴² R. Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata. Op. Cit.*, halaman 97.

peninggalan) yang kemudian akan dibagi sama rata, sehingga akan terwujud keadilan atau kesamaan dalam menerima bagian warisan. Apabila hibah sewaktu hidup itu tidak di kembalikan maka bagian yang seharusnya di terima oleh anak yang tidak diberi hibah akan berkurang. Sedangkan untuk anak yang pernah menerima hibah bagiaannya, menjadi berlebihan dari bagian yang semestinya diterimanya. Dengan demikian, maka semua anak akan terjamin *hak legitimie portie-nya* (bagian yang harus diterima), walaupun anak itu tidak mendapatkan hibah atau telah mendapatkan hibah tetapi nilainya kecil bila di dibandingkan dengan yang lain.

Sebagaimana telah dijelaskan diatas, bahwa yang terkena peraturan *inbrenng* adalah para ahli waris dari si meninggal, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1086 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu:

Dengan tidak mengurangi kewajiban sekalian ahli waris untuk membayar kepada kawan-kawan waris mereka atau memperhitungkan dengan mereka ini segala hutang mereka kepada harta peninggalan, maka segala hibah yang diperoleh dari si yang mewariskan dikala hidupnya orang ini harus dimasukkan.

- a. Oleh para waris dalam satu garis turun ke bawah, baik sah maupun luar kawin, baik mereka itu telah menerima warisnya secara murni maupun dengan hak istimewa untuk mengadakan pendaftaran, baik mereka itu telah menerima bagian mutlak mereka maupun mereka telah memperoleh lebih dari itu, kecuali apabila pemberian-pemberian itu telah dilakukan dengan pembebasan secara jelas dari pemasukan ataupun apabila penerima itu dalam suatu akta otentik atau dalam suatu wasiat telah dibebaskan kewajibannya untuk memasukan.

- b. Oleh waris lainnya, baik waris karena kematian maupun waris wasiat, namun hanyalah dalam hal si yang mewariskan maupun si penghibah dengan tegas telah memerintahkan atau memperjanjikan dilakukannya pemasukan.

Sehingga pada prinsipnya, ada 2 (dua) kelompok ahli waris yang terkena *inbreng*, yaitu:

- a. Kelompok I adalah ahli waris dalam garis lurus ke bawah, kecuali pewaris membebaskan mereka. Sehingga mereka harus memenuhi dua kriteria, yaitu mereka harus berkualitas sebagai ahli waris dan harus ahli waris dalam garis lurus ke bawah. Sekalipun orang pernah menerima hibah dari pewaris, kalau pada waktu warisan pewaris terbuka, orang yang bersangkutan tidak berstatus sebagai ahli waris maka ia tidak diwajibkan untuk *inbreng*. Ahli waris dalam garis lurus ke bawah adalah, keturunan pewaris termasuk di dalamnya anak luar kawin yang diakui secara sah, juga mereka yang mewarisi berdasarkan penggantian tempat, misalnya cucu-cucu yang menggantikan seorang anak yang meninggal lebih dahulu dari pewaris, Sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 1098 ayat 3, bahwa para ahli waris pengganti tempat bahkan tetap wajib *inbreng* atas apa yang diterima oleh orang yang digantikan sebagai hibah dari pewaris, sekalipun yang menggantikan menolak warisan orang yang digantikannya.
- b. Kelompok 2 adalah ahli waris lain dalam hal pewaris mewajibkan mereka dalam hal ini kewajiban *inbreng* baru ada kalau dipenuhi dua macam kriteria, yaitu: mereka harus berkualitas sebagai ahli waris dan harus ada pernyataan tegas dari pewaris, bahwa mereka wajib *inbreng*.

Seseorang yang pernah mendapat hibah dari pewaris, tetapi merupakan orang luar dan tidak berkualitas sebagai ahli waris maka tidak pernah berkewajiban untuk *inbreng*. Adanya kehendak dari pewaris, bahwa ahli waris yang bersangkutan harus memasukan (*inbreng*) apa yang pernah diterima sebagai hibah padanya, tidak boleh di simpulkan dari kata-kata pewaris, tetapi harus berupa pernyataan yang tegas. Pernyataan kehendak pewaris dapat dituangkan dalam akta hibahnya, dimana pewaris mensyaratkan *inbreng* atau dalam *testament*

memerintahkan inbrenng. Kemudian undang-undang juga mengatur tentang mereka yang dikecualikan dari kewajiban *inbrenng*, yaitu:

a. Pasal 1087 Kitab Undang-undang Hukum Perdata:

Seorang ahli waris yang menolak warisannya tidaklah diwajibkan memasukan apa yang pernah dihibahkan kepadanya, selain untuk menambah bagian yang sedemikian yang menyebabkan bagian mutlak para kawannya mewaris telah dikurangi.

b. Pasal 1089 Kitab Undang-undang Hukum Perdata:

Para orang tua tidak usah memasukan pemberian-pemberian yang telah dilakukan kepada anak mereka oleh kakek neneknya anak ini. Begitu pula tidak perlu seorang anak yang berdasarkan kedudukannya sendiri memperoleh warisan kakek-neneknya ini telah dilakukan kepada orang tuanya. Sebaliknya seorang anak yang memperoleh warisan tersebut hanya karena penggantian. Diwajibkan memasukan segala pemberian, yang telah dilakukan kepada orang tuanya, sekalipun warisan orang tuanya sendiri telah ditolaknya. Namun demikian, anak tersebut dalam hal penolakan seperti itu tidaklah bertanggung jawab terhadap para kawannya mewarisi dalam hal warisan kakek atau nenek tersebut mengenai utang-utang orang tuanya.

c. Pasal 1090 Kitab Undang-undang Hukum Perdata:

Pemberian yang dilakukan kepada seorang suami oleh orang tua istrinya atau kepada seorang isteri oleh orang tua suaminya, tidak tunduk pada pemasukan, meskipun hanya untuk separoh, sekalipun barang yang dihibahkan itu jatuh dalam persatuan. Jika pemberian-pemberian itu telah dilakukan kepada suami isteri keduanya bersama-sama oleh Bapak atau Ibu seorang dari mereka, maka pemasukan haruslah demikian. Jika pemberian-pemberian itu telah dilakukan kepada si suami atau si isteri oleh bapak atau ibunya sendiri, maka pemberian itu harus dimasukkan semuanya.

Dalam memperhitungkan atau memasukan hibah ke dalam *boedel* itu, pada prinsipnya adalah segala hibah yang pernah diterima dari orang yang meninggal sewaktu masih hidup, termasuk juga segala perbuatan yang menguntungkan ahli

waris, misalnya pembebasan hutang. Sebagaimana yang tercantum Pasal 1086

Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi:

Dengan tidak mengurangi sekalian ahli waris untuk membayar kawan-kawan waris mereka atau mereka memperhitungkan dengan mereka ini segala hutang mereka kepada harta peninggal, maka segala hibah yang diperoleh dari si yang mewariskan di kala hidupnya orang ini harus dimasukkan.

Namun demikian ada Pasal yang membatasi tentang ketentuan tersebut, yaitu Pasal 1088 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang berbunyi: "Jika pemasukan yang berjumlah lebih dari pada bagiannya sendiri dalam warisan, maka apa yang selebihnya itu tidak usah dimasukkan, dengan tidak mengurangi ketentuan dalam pasal yang lalu."

Sehingga mereka hanya wajib *inbrenng* sebesar yang mereka terima dari warisan, sedangkan Pasal 1087 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, memberikan pembatasan lain, yaitu orang yang menolak warisan paling-paling hanya harus *inbrenng* untuk memenuhi kekurangan *legitimie portie* yang dituntut. Ketentuan pembatasan dalam Pasal 1088 Kitab Undang-undang Hukum Perdata perlu diadakan, karena kalau tidak ahli waris yang telah menerima hibah yang besar dan melihat, bahwa sesudah *inbrenng*, apa yang akan diterimanya dari warisan akan berjumlah lebih kecil dari hibah yang sudah ia masukkan (*inbrenng*), akan cenderung menolak warisan, dengan demikian besarnya *inbrenng* tergantung dari:

- a. Besarnya hibah
- b. Besarnya hak bagian yang akan diterima oleh orang yang memberikan *inbrenng* dari warisan.

c. Kekurangan yang dilakukan untuk memenuhi *legitimie portie*.

Kemudian yang harus di *inbrenng* menurut Pasal 1086 Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah semua hibah, maka di dalamnya termasuk hibah, baik barang bergerak maupun tetap, baik barang berwujud maupun barang tak berwujud.

Pasal 1096 Kitab Undang-undang Hukum Perdata termasuk yang harus di *inbrenng*, yaitu apa yang telah diberikan oleh pewaris semasa hidupnya kepada si ahli waris untuk memberikan kepadanya suatu kedudukan, suatu pekerjaan atau perusahaan, untuk membayar utang-utang ahli waris yang bersangkutan dan tanpa diberikan sebagai pesangon kawin.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Waris Atas Hibah Oleh Pewaris Yang Diperhitungkan Sebagai Warisan

Hibah merupakan suatu perjanjian yang bersifat timbal balik, karena hanya ada satu pihak yang wajib berprestasi dan pihak lainnya hanya mempunyai hak saja atas prestasi tersebut. Dalam Islam adanya hibah sangat dianjurkan mengingat lebih bersifat tolong menolong (*ta'awun*) antar sesama.⁴³

Hibah adalah pemilikan suatu benda dengan cara transaksi (*aqad*) tanpa mengharapkan imbalan yang jelas sedangkan pemberi hibah dalam keadaan hidup.⁴⁴ Adapun warisan, adalah pengalihan harta dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik itu harta (uang), tanah atau yang lainnya yang merupakan hak milik si mayit secara sah menurut syar'i. Seperti

⁴³ Suisno. "Tinjauan Yuridis Normatif Pemberian Hibah Dan Akibat Hukum Pembatalan Suatu Hibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata". *dalam Jurnal Independent*, Vol. 5 No. 1, halaman 19.

⁴⁴ Ahmad Rofiq. 2013. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Edisi Revisi. Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 375.

yang telah dijelaskan, hibah adalah suatu pemberian dari seorang pemberi hibah kepada penerima hibah lainnya selama pemberi hibah (yang memiliki harta) masih hidup, sedangkan waris adalah peralihan harta dari seorang pewaris (almarhum) kepada ahli warisnya disebabkan peristiwa kematian dengan bagian yang telah ditentukan berdasarkan Al-quran. Meski secara definisi pemberian hibah dan waris berbeda, keduanya memiliki hubungan yang sangat erat. Khususnya hibah bagi anak atau ahli waris, karena menentukan bagian harta warisan yang akan diterimanya.⁴⁵

Sebagaimana telah diuraikan bahwa hibah, merupakan pemberian dari seorang pemberi hibah kepada orang lain sebagai penerima hibah ketika si pemberi hibah (yang punya harta) masih hidup, sedangkan warisan diberikan ketika si pewaris (yang punya harta) telah meninggal dunia. Walaupun waktu pemberiannya berbeda itu diberikan kepada anak atau ahli waris karena akan menentukan terhadap bagian warisan yang akan diterimanya.

Apabila hibah itu diperhitungkan sebagai warisan, sangat tergantung pada kesepakatan anak-anaknya, atau diperhitungkan menurut system kewarisan. Karena seperti kata Umar Bin Al-Khattab, perdamaian justru lebih baik, dari pada nantinya harus melibatkan pengadilan. *Kedua*, apabila pemberian itu dinyatakan sebagai hibah saja, maka menurut petunjuk Rasulullah SAW. Maka pembagiannya harus rata. Ini ditegaskan oleh tindakan nabi, “jika anak-anakmu yang tidak engkau beri dengan pemberian yang sama, maka tarik kembali”.⁴⁶

⁴⁵ Abdul Rahim. “Pemberian Hibah Dari Orang Tua Kepada Anakny Dapat Diperhitungkan Sebagai Warisan Analisis Pasal 211 KHI”. dalam *Al-Ushrah: Jurnal Al-ahwal As-Syakhsyah*, Vol. 10, No. 01, Juni 2022, halaman 6.

⁴⁶ Suisno. *Op. Cit.*, halaman 20.

Aturan hukum Islam mengatakan bahwa hukum berkembang menurut waktu dan tempat. Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “pemberian hibah yang diberikan oleh orang tua kepada anak dapat dianggap sebagai warisan”. Pengertian Pasal 211 bukan berarti suatu kewajiban atau keharusan yang diberlakukan, melainkan suatu pilihan yang dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa waris. Selama tidak ada ahli waris yang mempersoalkan hibah yang diterima oleh salah seorang ahli waris, maka harta yang belum dibagikan itu dapat dibagi di antara semua ahli waris menurut bagiannya. Akan tetapi, jika sebagian ahli waris mempersoalkan hibah yang diberikan kepada sebagian ahli waris, maka hibah tersebut dapat dianggap sebagai warisan, dengan memperhatikan bagian hibah yang seharusnya diterima, jika hibah yang diterima masih kurang dari bagian warisan anak sebagai sipenerima hibah dari orang tuanya, maka hanya tinggal menambah kekurangannya dan jika pemberian hibah melebihi bagian warisan, maka kelebihan dari pemberian hibah tersebut dapat ditarik kembali dan dialihkan kepada ahli waris yang berkurang dari bagian yang seharusnya diterima.⁴⁷

Berdasarkan KUHPerdota pelaksanaan hibah harus dilakukan dengan akta Notaris kecuali pemberian hadiah dari tangan ke tangan secara langsung. Jika hibah dibuat dengan akta otentik maka akibat hukumnya hibah yang dibuat tersebut menjadi sebagai alat bukti tertulis yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna yang harus dilihat apa adanya, tidak perlu dinilai atau ditafsirkan lain,

⁴⁷ Abdul Rahim. *Op. Cit.*, halaman 7.

selain yang tertulis dalam akta hibah tersebut, karena telah dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh Undang-undang sesuai Pasal 38 UUJN.

Penghibahan untuk barang tidak bergerak seperti tanah dan bangunan yang dilakukan oleh para pihak dengan tidak menggunakan akta otentik maka keabsahan penghibahan itu tidak sah karena hibah harus dibuat dalam akta otentik, tidak bisa dibuat dalam akta di bawah tangan.⁴⁸ Jika pemberian hibah dilakukan dengan surat dibawah tangan, maka hibah peralihan hak kepemilikan secara yuridis tersebut baru berlaku saat sudah dibuat suatu Akta Hibah di hadapan Notaris/PPAT yang berwenang. Jika hibah dibuat tanpa menggunakan akta otentik dan tanpa persetujuan ahli waris maka ketika ahli waris yang tidak menyetujui akta hibah tersebut dengan tidak menggunakan akta otentik tersebut tidak mengikat para pihak lagi.⁴⁹

Dalam hal pemberian hibah melanggar hak mutlak ahli waris, para ahli waris yang berkepentingan berhak melancarkan tuntutan mereka untuk pengurangan atau pengembalian barang-barang yang merupakan bagian atau seluruhnya dari barang-barang yang dihibahkan dan telah dijual kepada mereka oleh si yang diberikan hibah, dan tuntutan itu harus diajukan dengan cara dan menurut Peraturan Perundang-Undangan. Dengan adanya aturan dalam Pasal 929 KUHPerdato, memberikan perlindungan hukum kepada legitiemaris terkait harta peninggalan si pewaris apabila telah terjadi hibah maupun wasiat yang telah diberikan oleh si pewaris semasa hidupnya, yang merugikan bagian mutlak menurut undang-undang (*legitime portie*) ketika warisan tersebut dibuka maka

⁴⁸ Pasal 1682 KUH Perdata.

⁴⁹ Suisno. *Op. Cit.*, halaman 22.

legitiemaris tersebut diperbolehkan untuk mengajukan gugatan pembatalan hibah kepada pihak ketiga (pihak pembeli objek hibah) agar hibah maupun wasiat yang telah diberikan tersebut dapat mencukupi bagian mutlak menurut undang-undang (*legitime portie*) yang harus dimiliki oleh para legitiemaris yang tidak boleh dikurangi oleh hibah ataupun wasiat yang telah diberikan sebelumnya oleh si pewaris.

Mengenai pembatalan akta adalah menjadi kewenangan hakim perdata, yakni dengan mengajukan gugatan secara perdata ke pengadilan. Apabila dalam persidangan dimintakan pembatalan akta oleh pihak yang dirugikan (pihak korban) maka Akta Notaris tersebut dapat dibatalkan oleh hakim perdata jika ada bukti lawan. Sebagaimana diketahui bahwa Akta Notaris adalah akta otentik yang merupakan alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna. Ini berarti bahwa masih dimungkinkan dapat dilumpuhkan oleh bukti lawan yakni diajukannya gugatan untuk menuntut pembatalan akta ke Pengadilan agar akta tersebut dibatalkan.⁵⁰

Bahwa batal demi hukum (*null and void*) diartikan sebagai perjanjian antara para pihak dari semula dianggap tidak pernah ada. Dengan demikian, para pihak tidak dapat meminta pengadilan untuk memaksa pemenuhan prestasi pihak lainnya karena hal pada dasarnya para pihak tidak memiliki dasar untuk saling menuntut pihak lain di muka persidangan. Untuk menjamin kepastian hukum, maka hakim harus menyatakan bahwa perjanjian tidak sah dan dianggap tidak pernah ada. Maka, akibat hukum pemberian hibah yang cacat hukum dalam harta

⁵⁰ Habib Adjie. 2008. *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Bandung: Refika Aditama, halaman 102.

warisan adalah hibah tersebut dianggap tidak pernah ada dan Akta Hibah tersebut dinyatakan Batal demi hukum (*null and void*).

C. Analisis Hukum dalam Putusan Nomor 2684/Pdt.G/2018/PA.Mdn terkait Pembagian Hibah Kepada Ahli Waris Yang Diperhitungkan Sebagai Warisan

1. Duduk Perkara

Para Penggugat dengan surat tertanggal 21 Nopember 2018, telah mengajukan gugatan waris mal waris terhadap para Tergugat, gugatan tersebut telah terdaftar di Pengadilan Agama Medan dengan Register Nomor 2684/Pdt.G/2019/PA.Mdn tanggal 21 Nopember 2018, sebagai berikut:

Penggugat I sampai dengan Penggugat III adalah anak kandung dari Almarhum XXXXXXXXXXXX dari pernikahannya dengan Almarhumah XXXXXXXXXXXX, sedangkan Tergugat I adalah istri kedua dari Almarhum XXXXXXXXXXXX, selanjutnya Tergugat II adalah anak kandung dari Almarhum XXXXXXXXXXXX dari pernikahannya dengan Almarhumah XXXXXXXXXXXX, kemudian Tergugat III sampai dengan Tergugat VIII adalah anak kandung dari Almarhum XXXXXXXXXXXX dari pernikahannya dengan Hj. Nurfiah Br. Sinaga Binti Rajab (Tergugat I). Semasa hidupnya Almarhum XXXXXXXXXXXX telah menikah sebanyak 2 (dua) kali atau dengan kata lain mempunyai 2 (dua) orang istri, yaitu: Istri pertama bernama XXXXXXXXXXXX dan Istri kedua bernama XXXXXXXXXXXX.

Pada tahun 1960 Almarhum XXXXXXXXXXXX menikah dengan Almarhumah XXXXXXXXXXXX yang dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 6 (enam) orang anak. Salah seorang anak Almarhum XXXXXXXXXXXX dengan

Almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXX bernama XXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tahun 1963 dan telah dikebumikan dengan tata cara Islam, yang semasa hidupnya tidak pernah menikah dan tidak ada memiliki anak/keturunan sampai dengan meninggal dunia.

Selanjutnya salah seorang anak Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX dengan Almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXX bernama XXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tahun 1969 dan telah dikebumikan dengan tata cara Islam, yang semasa hidupnya tidak pernah menikah dan tidak ada memiliki anak/keturunan sampai dengan meninggal dunia. Kemudian istri pertama Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX bernama XXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 5 September 1977 dan telah dikebumikan dengan tata cara Islam.

Sebelum Almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia, Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX juga sudah menikah lagi dengan XXXXXXXXXXXXXXXX pada tahun 1971 (sebagai istri kedua), yang dari pernikahan tersebut telah dikarunia 6 (enam) orang anak. Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2017 dalam keadaan beragama Islam dan telah dikebumikan dengan tata cara Islam.

Ayah kandung Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dan ibu kandung Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX bernama XXXXXXXXXXXXXXXX sudah terlebih dahulu meninggal dunia dan telah dikebumikan dengan tata cara Islam, sehingga saat Almarhum H. XXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia ahli warisnya adalah 1 (satu) orang istri dan 10 (sepuluh) orang anak kandung.

Semasa hidupnya Almarhum H. XXXXXXXXXXXXXXXX ada memiliki harta

berupa:

- a. Sebidang tanah dan bangunan di atasnya seluas 1.651 m² yang terletak di Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, setempat dikenal dengan Jalan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, sesuai dengan sertifikat Hak Milik Nomor: 835 yang terdaftar pada Kantor Pertanahan Kota Medan, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX;
- b. Sebidang Tanah beserta bangunan di atasnya seluas ± 166,50 m², yang terletak di Lorong XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, saat ini setempat dikenal dengan Jalan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, sesuai dengan Surat Penyerahan Ganti Kerugian tanggal 16 Januari 1978, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - 1) Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Jafar 16,10 m;
 - 2) Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah A.U.Dullah 21,40 m;
 - 3) Sebelah Timur berbatasan dengan Parno 9,40 m;
 - 4) Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan 10,20 m; Bidang tanah tersebut diperoleh haknya oleh XXXXXXXXXXXXXXXX dari Jual Beli dengan cara ganti rugi dari BAHTIAR, demikian berdasarkan Akta Ganti Rugi Nomor: 614/3/MT/1980, tertanggal, 02-10-1980 (dua Oktober seribu sembilan ratus delapan puluh), yang dibuat dihadapan T. Haro Raja Gukguk, BA, pada waktu itu selaku Camat Medan Tuntungan, Kotamadya Daerah Tingkat II Medan;
- c. Sebidang Kebun Kelapa seluas ± 165 x 200 m², yang terletak di Pasar XXXXXXXXXXXXXXXX, Asahan, sesuai dengan Surat Penyerahan Ganti Kerugian tanggal 12 Nopember 1984, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Ramli 139 m;
 - 2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Pasar II 150 m;
 - 3) Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Unan 200 m;
 - 4) Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Ucok Sitorus 200 m;

Bidang tanah tersebut diperoleh haknya oleh Nazaruddin Panjaitan dari Jual Beli dengan cara ganti rugi dari Sarip Jambang, demikian berdasarkan sesuai dengan Surat Penyerahan Ganti Kerugian tanggal 12 Nopember 1984;
- d. Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya berukuran ± 321 M² yang di atasnya terdapat 1 (satu) unit rumah induk berlantai 2 (dua) dan terdapat 15 (lima belas) unit kamar kos-kosan terletak di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - 1) Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Tukiran/Tampubolon, 12m; -
Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Gelas, 12 m;

- 2) Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Panjaitan, 27,60 m;
- 3) Sebelah Barat berbatas dengan Tanah R. Sitorus, 27,60 m;

Bidang tanah tersebut diperoleh haknya oleh XXXXXXXXXXXXXXXX dari Jual Beli dengan cara ganti rugi dari XXXXXXXXXXXXXXXX, demikian berdasarkan Akta Ganti Rugi Nomor: 168/1982/MBRT, tertanggal, 15 Oktober 1982 (lima belas Oktober seribu sembilan ratus delapan puluh dua), yang dibuat dihadapan Drs. Fachru Razi Lubis, pada waktu itu selaku Camat Medan Barat;

- e. Sebidang tanah dan bangunan di atasnya seluas 304 m² yang terletak di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, sesuai dengan sertifikat Hak Milik Nomor: 991 yang terdaftar pada Kantor Pertanahan Kota Medan, atas nama H. Nazaruddin Panjaitan;
- f. Sebidang Kebun Kelapa Sawit seluas 20.000 M², yang terletak di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXX Dusun VIII, Desa XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan masuk, 100 m;
 - 2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Antara, 100 m;
 - 3) Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Adlin Sinambela, 200 m;
 - 4) Sebelah Barat berbatas dengan Tanah D. Lubis, 200 m;
- g. 2 (dua) unit kios di Lantai II Nomor : 727 dan 728 yang terletak di Pasar XXXXXXXXXXXXXXXX Medan.

Setelah Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia terhadap harta-harta tersebut di atas sampai dengan sekarang belum pernah dibagi kepada ahli warisnya, dan saat ini Para Tergugat yang menguasai objek harta tersebut. Para Penggugat telah berupaya membuat kesepakatan dan sudah berulang kali memohon kepada Para Tergugat untuk membagi harta peninggalan Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX dengan cara musyawarah agar dapat dibagi kepada seluruh ahli warisnya, tetapi Para Tergugat tidak bersedia melaksanakannya dan berkeras tidak mau membaginya oleh karena itu gugatan ini Penggugat ajukan ke Pengadilan Agama Medan untuk mendapat penyelesaian secara hukum.

2. Pertimbangan Hukum

Adapun yang menjadi posita dari gugatan para Penggugat adalah bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 24 Mei 2017, dengan

meninggalkan ahli waris yaitu para Penggugat dan para Tergugat serta meninggalkan warisan yang dikuasai oleh para Tergugat tanpa bersedia membagikannya kepada para Tergugat sesuai porsinya masing-masing.

Terhadap gugatan para Penggugat tersebut, para Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang di sampaikan pada persidangan tanggal 15 Januari 2019, dimana terhadap jawab para Tergugat tersebut para Penggugat juga telah menyampaikan Replik dan para Tergugat juga telah menyampaikan Duplik di persidangan.

Dari jawab menjawab antara kedua pihak berperkara, para Tergugat membenarkan bahwa XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 24 Mei 2017 dan Ahli waris yang ditinggalkan yaitu para Penggugat dan para Tergugat, akan tetapi para Tergugat membantah tentang status harta warisan dari XXXXXXXXXXXX dimana menurut para Tergugat sebagian harta tersebut telah berpindah kepemilikannya ada dengan cara jual beli dan ada juga dengan cara dihibahkan oleh XXXXXXXXXXXX, dan ada juga yang telah diberikan kepada masing-masing ahli waris.

Selain bukti tertulis, Penggugat/kuasanya telah mengajukan dua orang saksi bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, kedua saksi tersebut telah berusia di atas 15 tahun, cerdas, sehat jasmani dan rohani, tidak ada kepentingannya dengan perkara ini dan tidak ada hubungan kerja dengan pihak Penggugat maupun Tergugat serta tidak ada hubungan keluarga dalam batas tertentu yang menyebabkan saksi-saksi tersebut tidak dapat diterima sebagai saksi. Oleh

karenanya sesuai ketentuan pasal 172 R.Bg secara formil dapat diterima sebagai bukti saksi dalam perkara ini.

Oleh karena keterangan kedua saksi tersebut saling menguatkan, maka sesuai ketentuan pasal 308 RB.G secara materiil sejauh bersesuaian dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini. Para Penggugat dan para Tergugat adalah ahli waris yang sah dari dari Xxxxxxxxxx sehingga mempunyai kepentingan (*legal standing*) dalam perkara ini.

Gugatan para Penggugat yang disebutkan dalam point 10.1 gugatan para Penggugat berupa sebidang tanah dan bangunan di atasnya seluas 1.651 m² yang terletak di Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, setempat dikenal dengan Jalan Setia Budi Gang Tengah Nomor 34, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, sesuai dengan sertifikat Hak Milik Nomor: 835 yang terdaftar pada Kantor Pertanahan Kota Medan, atas nama Nazaruddin Panjaitan, dibantah oleh para Tergugat, para Tergugat mendalilkan bahwa harta tersebut telah dibagikan kepada ahli waris Nazaruddin Panjaitan.

Para Tergugat mendalilkan bahwa harta tersebut telah dibagikan kepada ahli waris yaitu Penggugat III telah menerima hasil sewa rumah, Penggugat I juga pernah menerima hasil sewa rumah dan menempati rumah induk, sedangkan Penggugat III adalah seorang pasien sakit jiwa yang tidak dapat dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini, baik sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat;

Bantahan para Tergugat yang menerangkan bahwa Penggugat III adalah seorang yang sakit jiwa tidak terbukti, karena dari keterangan 2 orang Saksi

Penggugat, Penggugat III benar pernah menderita Sakit jiwa, tetapi saat ini tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Penggugat III sedang sakit jiwa, demikian juga Tergugat tidak dapat mengajukan bukti bahwa Tergugat III adalah seorang yang sakit jiwa, oleh sebab itu Penggugat III dapat menempatkan dirinya sebagai Penggugat III dalam perkara ini.

Gugatan para Penggugat yang disebutkan dalam gugatan para Penggugat sebagai berikut:

- a. Sebidang Tanah beserta bangunan di atasnya seluas $\pm 166,50 \text{ m}^2$, yang terletak di Lorong Gomah Ripah, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, saat ini setempat dikenal dengan Jalan Setia Budi No. 112, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, sesuai dengan Surat Penyerahan Ganti Kerugian tanggal 16 Januari 1978, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - 1) Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Jafar 16,10 m;
 - 2) Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah A.U.Dullah 21,40 m;
 - 3) Sebelah Timur berbatasan dengan Parno 9,40 m;
 - 4) Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan 10,20 m;

Tanah tersebut diperoleh haknya oleh Nazaruddin Panjaitan dari Jual Beli dengan cara ganti rugi dari Bahtiar, demikian berdasarkan Akta Ganti Rugi Nomor: 614/3/MT/1980, tertanggal, 02-10-1980 (dua Oktober seribu sembilan ratus delapan puluh), yang dibuat dihadapan T. Haro Raja Gukguk, BA, pada waktu itu selaku Camat Medan Tuntungan, Kotamadya Daerah Tingkat II Medan.

Terhadap dalil gugatan para Penggugat tersebut, para Tergugat membantah dengan menyatakan bahwa harta tersebut bukan lagi milik pewaris, karena telah dijual pewaris kepada Tergugat. Untuk membuktikan dalil bantahannya para Tergugat telah mengajukan bukti T.1, T.2, T.3 dan T.4 dan 1 orang Saksi yang bernama Nurwandi bin H.Teguh Kartijan. Alat bukti T.1, T.2, T.3 dan T.4 berupa fotokopi dan para Tergugat/kuasanya tidak dapat menunjukkan aslinya di persidangan, sedangkan kekuatan pembuktian dari alat bukti tertulis ada pada aslinya oleh karenanya sesuai ketentuan pasal 301 R.Bg jo Pasal 1888 KUH Perdata, alat bukti T.1, T.2, T.3 dan T.4 tidak dapat dipertimbangkan sebagai bukti tentang apa yang termuat di dalam akta tersebut, sehingga harus dikesampingkan.

Dengan demikian bantahan para Tergugat bahwa harta point 10.2 bukan lagi milik Nazaruddin Panjaitan, Pengadilan berpendapat tidak ada bukti autentik tentang adanya perpindahan hak kepemilikan

dari Nazaruddin Panjaitan kepada Tergugat I sebagaimana yang didalilkan oleh para Tergugat, oleh sebab itu pengalihan hak yang dilakukan Tergugat I dengan cara menjual tidak dapat dibenarkan, dengan demikian dalil para Tergugat bahwa harta point 10.2 bukan milik Nazaruddin Panjaitan dinyatakan tidak terbukti. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka harta point 10.2 adalah harta warisan dari Nazaruddin Panjaitan.

- b. Sebidang Kebun Kelapa seluas $\pm 165 \times 200 \text{ m}^2$, yang terletak di Pasar II Kampung Sei Paham, Asahan, sesuai dengan Surat Penyerahan Ganti Kerugian tanggal 12 Nopember 1984, dengan batas-batas sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Ramli 139 m;
- 2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Pasar II 150 m;
- 3) Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Unan 200 m;
- 4) Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Ucok Sitorus 200 m;

Bidang tanah tersebut diperoleh haknya oleh Nazaruddin Panjaitan dari Jual Beli dengan cara ganti rugi dari Sarip Jambang, demikian berdasarkan sesuai dengan Surat Penyerahan Ganti Kerugian tanggal 12 Nopember 1984.

Para Tergugat mendalilkan bahwa harta tersebut adalah benar harta milik pewaris, akan tetapi Penggugat I tidak setuju dijual untuk dibagi, karena harta point 10.3, belum diselesaikan, dalam hal ini Pengadilan berpendapat para Tergugat mengakui bahwa harta tersebut adalah harta pewaris Nazaruddin Panjaitan, maka berdasarkan Pasal 311 R.Bg pengakuan para Tergugat tersebut merupakan bukti yang sempurna, maka harta poin 10.3 adalah harta warisan dari Nazaruddin Panjaitan yang harus dibagikan kepada seuruh ahli warisnya yaitu para Penggugat dan para Tergugat.

- c. Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya berukuran $\pm 321 \text{ m}^2$ yang di atasnya terdapat 1 (satu) unit rumah induk berlantai 2 (dua) dan terdapat 15 (lima belas) unit kamar kos-kosan terletak di Jalan Gelas No. 19, Kelurahan Sei Putih Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, dengan batas - batas sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Tukiran/Tampubolon, 12 m;
- 2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Gelas, 12 m;
- 3) Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Panjaitan, 27,60 m;
- 4) Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah R. Sitorus, 27,60 m;

Tanah tersebut diperoleh haknya oleh Nazaruddin Panjaitan dari Jual Beli dengan cara ganti rugi dari Nazachair, demikian berdasarkan Akta Ganti Rugi Nomor: 168/1982/MBRT, tertanggal, 15 Oktober 1982 (lima belas Oktober seribu sembilan ratus delapan puluh dua), yang dibuat dihadapan Drs. Fachru Razi Lubis, pada waktu itu selaku Camat Medan Barat. Terhadap dalil para Penggugat tersebut para Tergugat mendalilkan bahwa harta yang disebutkan dalam point 10.4 telah dihibahkan kepada Hj Nurfiyah (Tergugat I) atau diwasiatkan.

Berdasarkan jawaban para Tergugat tersebut majelis hakim menilai bahwa jawaban para Tergugat merupakan pengakuan berklausula, yaitu mengakui objek sengketa poin 10.4 sebagai harta peninggalan pewaris dengan klausula telah dihibahkan atau dihibahkan melalui wasiat menjadi milik Tergugat I, oleh karena itu klausula para Tergugat tersebut harus dibuktikan para Tergugat.

Dari bukti-bukti yang diajukan para Tergugat, baik bukti Saksi maupun bukti tertulis, tidak ada bukti yang menguatkan dalil para Tergugat bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan harta point 10.4 dari Nazaruddin Panjaitan kepada Hj Nurfiah (Tergugat I) dengan jalan hibah atau wasiat, dengan demikian jawaban para Tergugat merupakan pengakuan tentang dalil para Penggugat.

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Republik Indonesia Nomor 27.K/AG/2002, tanggal 26 Pebruari 2004 menyatakan:

Bahwa seseorang yang mendalilkan mempunyai hak atas tanah berdasarkan hibah, harus dapat membuktikan kepemilikan atas hibah tersebut sebagai dimaksud oleh Pasal 210 ayat (1) KHI dan apabila diperoleh berdasarkan hibah maka segera tanah tersebut dibalik namakan, atas nama penerima hibah, jika tidak demikian kalau timbul sengketa dikemudian hari, maka status tanah tersebut tetap seperti semula kecuali benar-benar dapat dibuktikan perubahan status kepemilikannya.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka harta yang disebutkan dalam poin 10.4 gugatan para Penggugat adalah merupakan harta warisan dari Nazaruddin Panjaitan, dan harus dibagikan kepada para ahli warisnya.

- d. Sebidang tanah dan bangunan di atasnya seluas 304 m² yang terletak di Jalan Gelas (Dalam) Nomor 10, Kelurahan Sei Putih Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, sesuai dengan sertifikat Hak Milik Nomor 991 yang terdaftar pada Kantor Pertanahan Kota Medan, atas nama H. Nazaruddin Panjaitan

Para Tergugat membantah dalil para Penggugat dengan menyatakan bahwa harta tersebut adalah benar harta milik pewaris, akan tetapi telah dihibahkan kepada istri pertama Nazaruddin Panjaitan yang bernama Siti Chadijah (ibu para Penggugat dan Tergugat II) sebagai istri pertama dari Nazaruddin Panjaitan, dengan cara membuat surat wasiat.

Berdasarkan jawaban para Tergugat tersebut majelis hakim menilai bahwa jawaban para Tergugat merupakan pengakuan berklausula, yaitu mengakui objek sengketa poin 10.5 sebagai harta peninggalan pewaris dengan klausula telah dihibahkan atau dihibahkan melalui wasiat menjadi milik Tergugat II, oleh karena itu klausula para Tergugat tersebut harus dibuktikan para Tergugat. Dari bukti-bukti baik bukti Saksi maupun bukti tertulis yang diajukan oleh para Tergugat tidak ada bukti yang menyatakan telah terjadi perpindahan hak kepemilikan harta point 10.5 dari Nazaruddin Panjaitan kepada Siti

Chadijah (ibu para Penggugat dan Tergugat II), dengan demikian jawaban para Tergugat merupakan pengakuan tentang dalil para Penggugat.

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Republik Indonesia Nomor 27.K/AG/2002, tanggal 26 Pebruari 2004 menyatakan:

Bahwa seseorang yang mendalilkan mempunyai hak atas tanah berdasarkan hibah, harus dapat membuktikan kepemilikan atas hibah tersebut sebagai dimaksud oleh Pasal 210 ayat (1) KHI dan apabila diperoleh berdasarkan bhibah maka segera tanah tersebut dibalik namakan, atas nama penerima hibah, jika tidak demikian kalau timbul sengketa dikemudian hari, maka status tanah tersebut tetap seperti semula kecuali benar-benar dapat dibuktikan perubahan status kepemilikannya.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka harta yang disebutkan dalam poin 10.5 gugatan para Penggugat adalah merupakan harta warisan dari Nazaruddin Panjaitan, dan harus dibagikan kepada para ahli warisnya.

- e. Sebidang Kebun Kelapa Sawit seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), yang terletak di Jalan Sidodadi Dusun VIII, Desa Pertahanan, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan

Terhadap harta ini para Tergugat membantah dengan mendalilkan bahwa tanah tersebut diperoleh dari hasil peminjaman Rp15 juta (bukti terlampir 14), dari keponakan pewaris yang bernama Darwin dengan ketentuan ditanami sawit seandainya sudah berbuah pasir kebun dibagi dua. Tetapi sampai sekarang belum dibagi oleh pengelola (Darwin keponakan pewaris).

Namun bukti tertulis dan bukti saksi yang diajukan para Tergugat tidak ada yang menunjukkan bahwa tanah tersebut adalah merupakan pinjaman dari keponakan Nazaruddin Panjaitan, yang bernama Darwin yang belum dibagi sebagaimana didalilkan para Tergugat, oleh sebab itu bantahan para Tergugat tentang harta ini tidak terbukti, oleh karenanya harta tersebut terbukti merupakan harta warisan dari Nazaruddin Panjaitan, dan harus dibagikan kepada Ahli warisnya.

- f. 2 (dua) unit kios Nomor : 727 dan 728 di Lantai II Pasar Pringgian Medan.

Terhadap point 10.7, para Tergugat menyatakan bahwa objek sengketa poin 10.7 adalah hak pakai semacam sewa dari pengelola pasar, bukan hak milik dari Nazaruddin Panjaitan. Gugatan para Penggugat tentang hal ini tidak dijelaskan tentang status kepemilikan harta point 10.7, dan letak serta ukuran dari kios tersebut. Berdasarkan hal tersebut majelis hakim menilai gugatan para Penggugat tentang harta pada point 10.7 mengandung *Obscure Libel*. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan para Penggugat pada point 10.7, harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Atas pertimbangan-pertimbangan di atas ditemukan fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa H. Nazaruddin Panjaitan Bin H. Abdurrahman Panjaitan telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2017.
- b. Bahwa ayah dan ibu kandung dari H. Nazaruddin Panjaitan telah meninggal terlebih dahulu dari H. Nazaruddin Panjaitan.
- c. Bahwa H. Nazaruddin Panjaitan mempunyai 2 orang istri, istri pertama bernama Siti Chadijah Br. Sinaga telah meninggal pada tanggal 5 September 1977.
- d. Bahwa saat H. Nazaruddin Panjaitan meninggal dunia meninggalkan Ahli waris sebagai berikut:
 - 1) Hj. Nurfiah Br. Sinaga Binti Rajab, sebagai istri;
 - 2) Naza Hairi SE, SPd, I Bin H. Nazaruddin Panjaitan, sebagai anak kandung;
 - 3) Hj. Naimun Nizar Binti H. Nazaruddin Panjaitan, sebagai anak kandung;
 - 4) Naim Panjaitan bin H. Nazaruddin panjaitan, sebagai anak kandung;
 - 5) Nazriyani Br. Panjaitan Binti H. Nazaruddin Panjaitan;
 - 6) Nisfitria Br. Panjaitan Binti H. Nazaruddin Panjaitan, sebagai anak kandung;
 - 7) Nisma Fauzi Panjaitan Binti H. Nazaruddin Panjaitan, sebagai anak kandung;
 - 8) Muhammad Natsir Panjaitan S. Ag Bin Nazaruddin Panjaitan, sebagai anak kandung;
 - 9) Siti Saroh Panjaitan Binti H. Nazaruddin Panjaitan, sebagai anak kandung;
 - 10) Muhammad Nuh Panjaitan Bin H. Nazaruddin Panjaitan, sebagai anak kandung;
 - 11) Muhammad Nurdin Panjaitan Bin H. Nazaruddin Panjaitan, sebagai anak kandung;
- e. H. Nazaruddin Panjaitan meninggalkan harta warisan berupa tanah dan bangunan yang ukuran sebagaimana yang ditemukan pada sidang *discente* sebagai berikut:
 - 1) Sebidang tanah ukuran + 1. 651 M berikut bangunan terdiri dari 1 rumah permanen berupa 17 pintu rumah kontrakan dan 32 kamar kos-kosan, terletak di Jalan Setia Budi Gang Tengah No. 34 Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang Kota Medan;
 - 2) Sebidang tanah ukuran + 166,50 M berikut bangunan permanen berupa bangunan ruko permanen 2 setengah lantai, terletak di Jalan Setia Budi No. 112 Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang Kota Medan;
 - 3) Sebidang Kebun Kelapa seluas + 165x200 M² (lebih kurang seratus enam puluh lima kali dua ratus meter persegi), yang terletak di Pasar II Kampung Sei. Paham, Asahan;
 - 4) Sebidang tanah dengan ukuran + 321 M berikut 1 unit rumah 2 lantai yang terdiri dari sebuah induk dan 3 kamar kos-kosan di

lantai bawah dan 11 kamar kos-kosan dilantai atasnya, terletak di Jalan Gelas No. 19 Kelurahan Sei. Putih Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan:

- 5) Sebidang tanah ukuran 304 M berikut bangunan permanen berupa kamar kos-kosan berlantai 2 terdiri dari 12 kamar di lantai bawah dan 5 kamar dilantai atas, terletak di Jalan Gelas Dalam No. 10 Kelurahan Sei. Putih Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan:
- 6) Sebidang Kebun Kelapa Sawit seluas 10.000 M² (sepuluh ribu meter persegi), yang terletak di Jalan Sidodadi Dusun VIII Desa Pertahanan, Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan.

Dalam memutus perkara ini Majelis Hakim memakai dalil-dalil sebagai berikut:

- a. Al Qur'an Surat an Nisa' ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ

Artinya: “Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan...”

- b. Al Qur'an surat an Nisa ayat 12:

وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِن لَّمْ يَكُنْ لَكُمْ وُلْدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وُلْدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِن بَعْدِ وَصِيَّتِ تَوْصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ

Artinya:

Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta peninggalan yang kamu tinggalkan setelah dipenuhi wasiyat yang kamu buat atau setelah dilunasi hutang;

- c. Ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 176, sebagai berikut;

Anak perempuan bila hanya seorang mendapat separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka Bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila perempuan Bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.

- d. Ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 180 sebagai berikut: “janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapat seperdelapan bagian”;

Atas hal tersebut maka harta peninggalan dibagikan kepada ahli waris sebagai berikut:

- a. untuk istri $Xxxxxxxx$ $1/8$ bagian dari harta warisan;
- b. untuk anak-anak $Xxxxxxxx$ sisanya $7/8$ bagian dengan ketentuan bagian anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan.

Untuk memudahkan perhitungan bagian masing-masing para ahli waris dari $Xxxxxxxx$ secara tepat, maka seluruh harta warisan dibagi menjadi 120 bagian dengan rincian, sebagai berikut:

- a. $Xxxxxxxx$, sebagai istri, memperoleh $15/120$ bagian;
- b. $Xxxxxxxx$, sebagai anak laki-laki kandung memperoleh $14/120$ bagian;
- c. $Xxxxxxxx$, sebagai anak perempuan kandung memperoleh $7/120$ bagian;
- d. $Xxxxxxxx$, sebagai anak laki-laki kandung, memperoleh $14/120$ bagian;
- e. $Xxxxxxxx$, sebagai anak perempuan kandung memperoleh $7/120$ bagian
- f. $Xxxxxxxx$, sebagai anak perempuan kandung memperoleh $7/120$ bagian;
- g. $Xxxxxxxx$, sebagai anak perempuan kandung memperoleh $7/120$ bagian;
- h. $Xxxxxxxx$, sebagai anak laki-laki kandung, memperoleh $14/120$ bagian;

- i. XXXXXXXXX, sebagai anak perempuan kandung memperoleh 7/120 bagian;
- j. XXXXXXXXX, sebagai anak laki-laki kandung, memperoleh 14/120 bagian;
- k. XXXXXXXXX, sebagai anak laki-laki kandung, memperoleh 14/120 bagian.

Oleh karena gugatan tentang pembagian harta peninggalan telah dikabulkan sesuai dengan porsi masing-masing ahli waris sebagaimana tersebut di atas, maka kepada para Penggugat dan para Tergugat dihukum untuk membagi harta peninggalan tersebut sesuai dengan bagian masing-masing ahli waris secara riil dan apabila tidak dapat dilakukan pembagian secara riil, maka dijual melalui Kantor Lelang Negara (KLN) dan hasilnya dibagikan kepada para ahli waris.

Karena terbukti objek perkara bukti kepemilikannya dikuasai oleh para Tergugat, maka kepada para Tergugat dihukum untuk menyerahkannya kepada ahli waris sesuai dengan bagian masing-masing ahli waris yang telah ditetapkan di atas.

3. Diktum Putusan

Mengadili:

- a. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebahagian;
- b. Menetapkan harta warisan dari XXXXXXXXX yang meninggal dunia pada tanggal 24 Mei 2017 sebagai berikut:
 - 1) Sebidang tanah ukuran + 1. 651 m berikut bangunan terdiri dari 1 rumah permanen berupa 17 pintu rumah kontrakan dan 32 kamar kos-kosan, terletak di Jalan XXXXXXXXX Kelurahan XXXXXXXXX Kecamatan Medan Selayang Kota Medan;
 - 2) Sebidang tanah ukuran + 166,50 m berikut bangunan permanen berupa bangunan ruko permanen 2 setengah lantai, terletak di XXXXXXXXX Kelurahan XXXXXXXXX Kecamatan Medan Selayang Kota Medan;
 - 3) Sebidang Kebun Kelapa seluas + 165x200 m² (lebih kurang seratus enam puluh lima kali dua ratus meter persegi), yang terletak di Pasar II Kampung Sei. Paham, Asahan;

- 4) Sebidang tanah dengan ukuran + 321 m berikut 1 unit rumah 2 lantai yang terdiri dari sebuah induk dan 3 kamar kos-kosan di lantai bawah dan 11 kamar kos-kosan dilantai atasnya, terletak di Jalan XXXXXXXXX Kelurahan XXXXXXXXX Kecamatan Medan Petisah Kota Medan;
 - 5) Sebidang tanah ukuran 304 m berikut bangunan permanen berupa kamar kos-kosan berlantai 2 terdiri dari 12 kamar di lantai bawah dan 5 kamar dilantai atas, terletak di Jalan XXXXXXXXX Kelurahan XXXXXXXXX Kecamatan Medan Petisah Kota Medan;
 - 6) Sebidang Kebun Kelapa Sawit seluas 10.000 M² (sepuluh ribu meter persegi), yang terletak di Jalan XXXXXXXXX Desa XXXXXXXXX, Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan.
- c. Menetapkan Ahli waris yang berhak atas harta peninggalan XXXXXXXXX yang meninggal dunia pada tanggal 24 Mei 2017;
- d. Menetapkan bagian masing-masing Ahli waris sebagai berikut:
- 1) XXXXXXXXX, sebagai istri, memperoleh 15/120 bagian;
 - 2) XXXXXXXXX, sebagai anak laki-laki kandung memperoleh 14/120 bagian;
 - 3) XXXXXXXXX, sebagai anak perempuan kandung memperoleh 7/120 bagian;
 - 4) XXXXXXXXX, sebagai anak laki-laki kandung, memperoleh 14/120 bagian;
 - 5) XXXXXXXXX, sebagai anak perempuan kandung memperoleh 7/120 bagian;
 - 6) XXXXXXXXX, sebagai anak perempuan kandung memperoleh 7/120 bagian;
 - 7) XXXXXXXXX, sebagai anak perempuan kandung memperoleh 7/120 bagian;
 - 8) XXXXXXXXX, sebagai anak laki-laki kandung, memperoleh 14/120 bagian;
 - 9) XXXXXXXXX, sebagai anak perempuan kandung memperoleh 7/120 bagian;
 - 10) XXXXXXXXX, sebagai anak laki-laki kandung, memperoleh 14/120 bagian;
 - 11) XXXXXXXXX, sebagai anak laki-laki kandung, memperoleh 14/120 bagian.
- e. Menghukum para Tergugat untuk membagi harta warisan tersebut sesuai dengan bagian masing-masing dan menyerahkan bagian para Penggugat sebagaimana yang ditetapkan pada diktum Putusan nomor 5 di atas, dengan ketentuan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dilaksanakan dengan menjual lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi sesuai bagian masing-masing ahli waris;
- f. Tidak menerima gugatan para Penggugat selebihnya;
- g. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 6.226.000,00 (enam juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).

4. Analisis Putusan

Pertimbangan dan amar putusan hakim dalam putusan nomor 2684/Pdt.G/2018/PA.Mdn berdasarkan penilaian hakim terhadap alat bukti dan saksi-saksi telah sesuai menurut Hukum Acara Perdata. Hakim yang mengadili perkara tersebut pada Pengadilan Agama Medan telah tepat dan benar dalam menyimpulkan perkara ini dengan mencermati fakta-fakta, mempertimbangkan bukti-bukti dan saksi-saksi, seluruh pertimbangan hukum dalam memutuskan perkara tersebut telah tepat dan benar dalam memberikan pertimbangan hukumnya.

Atas pertimbangan-pertimbangan dalam putusan tersebut ditemukan fakta-fakta:

- a. Bahwa H. Nazaruddin Panjaitan Bin H. Abdurrahman Panjaitan telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2017.
- b. Bahwa ayah dan ibu kandung dari H. Nazaruddin Panjaitan telah meninggal terlebih dahulu dari H. Nazaruddin Panjaitan.
- c. Bahwa H. Nazaruddin Panjaitan mempunyai 2 orang istri, istri pertama bernama Siti Chadijah Br. Sinaga telah meninggal pada tanggal 5 September 1977.
- d. Bahwa saat H. Nazaruddin Panjaitan meninggal dunia meninggalkan Ahli waris sebagai berikut:
 - 1) Hj. Nurfiah Br. Sinaga Binti Rajab, sebagai istri dari perkawinan kedua;
 - 2) Naza Hairi SE, SPd, I Bin H. Nazaruddin Panjaitan, sebagai anak kandung;
 - 3) Hj. Naimun Nizar Binti H. Nazaruddin Panjaitan, sebagai anak kandung;
 - 4) Naim Panjaitan bin H.Nazaruddin panjaitan, sebagai anak kandung;
 - 5) Nazriyani Br. Panjaitan Binti H. Nazaruddin Panjaitan;
 - 6) Nisfitria Br. Panjaitan Binti H. Nazaruddin Panjaitan, sebagai anak kandung;
 - 7) Nisma Fauzi Panjaitan Binti H. Nazaruddin Panjaitan, sebagai anak kandung;
 - 8) Muhammad Natsir Panjaitan S. Ag Bin Nazaruddin Panjaitan, sebagai anak kandung;

- 9) Siti Saroh Panjaitan Binti H. Nazaruddin Panjaitan, sebagai anak kandung;
 - 10) Muhammad Nuh Panjaitan Bin H. Nazaruddin Panjaitan, sebagai anak kandung;
 - 11) Muhammad Nurdin Panjaitan Bin H. Nazaruddin Panjaitan, sebagai anak kandung;
- e. H. Nazaruddin Panjaitan meninggalkan harta warisan berupa tanah dan bangunan yang ukuran sebagaimana yang ditemukan pada sidang *discente* sebagai berikut:
- 1) Sebidang tanah ukuran + 1. 651 M berikut bangunan terdiri dari 1 rumah permanen berupa 17 pintu rumah kontrakan dan 32 kamar kos-kosan, terletak di Jalan Setia Budi Gang Tengah No. 34 Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang Kota Medan;
 - 2) Sebidang tanah ukuran + 166,50 M berikut bangunan permanen berupa bangunan ruko permanen 2 setengah lantai, terletak di Jalan Setia Budi No. 112 Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang Kota Medan;
 - 3) Sebidang Kebun Kelapa seluas + 165x200 M² (lebih kurang seratus enam puluh lima kali dua ratus meter persegi), yang terletak di Pasar II Kampung Sei. Paham, Asahan;
 - 4) Sebidang tanah dengan ukuran + 321 M berikut 1 unit rumah 2 lantai yang terdiri dari sebuah induk dan 3 kamar kos-kosan di lantai bawah dan 11 kamar kos-kosan dilantai atasnya, terletak di Jalan Gelas No. 19 Kelurahan Sei. Putih Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan;
 - 5) Sebidang tanah ukuran 304 M berikut bangunan permanen berupa kamar kos-kosan berlantai 2 terdiri dari 12 kamar di lantai bawah dan 5 kamar dilantai atas, terletak di Jalan Gelas Dalam No. 10 Kelurahan Sei. Putih Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan;
 - 6) Sebidang Kebun Kelapa Sawit seluas 10.000 M² (sepuluh ribu meter persegi), yang terletak di Jalan Sidodadi Dusun VIII Desa Pertahanan, Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan.

Adapun yang menjadi titik permasalahan dalam putusan ini yaitu setelah Almarhum Nazaruddin Panjaitan Bin H. Abdurrahman Panjaitan meninggal dunia terhadap harta-harta tersebut di atas sampai dengan sekarang belum pernah dibagi kepada ahli warisnya, dan saat ini Para Tergugat yang menguasai objek harta tersebut. Para Penggugat telah berupaya membuat kesepakatan dan sudah berulang kali memohon kepada Para Tergugat untuk membagi harta peninggalan

Almarhum Nazaruddin Panjaitan Bin H. Abdurrahman Panjaitan dengan cara musyawarah agar dapat dibagi kepada seluruh ahli warisnya, tetapi Para Tergugat tidak bersedia melaksanakannya dan berkeras tidak mau membaginya oleh karena itu gugatan Penggugat ajukan ke Pengadilan Agama Medan untuk mendapat penyelesaian secara hukum.

Dalam memeriksa dan mengadili perkara perdata hakim bersifat pasif, yang dimana para pihak berkewajiban membuktikan dalil gugatan atau bantahannya, Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya, dan Tergugat juga tidak membantah gugatan para Penggugat. Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan telah mengadili berdasarkan fakta sidang, sehingga putusannya telah sesuai dengan hukum acara perdata.

Hakim Pengadilan Agama Medan dalam kesimpulan akhirnya menyatakan bahwa berdasarkan uraian di atas maka enam objek tanah dan bangunan yang menjadi persoalan atas gugatan ini hanya lima objek tanah beserta bangunan serta satu objek kebun yang dapat dibagi kepada para ahli waris, diantaranya:

- a. Sebidang tanah ukuran + 1. 651 M berikut bangunan terdiri dari 1 rumah permanen berupa 17 pintu rumah kontrakan dan 32 kamar kos-kosan, terletak di Jalan Setia Budi Gang Tengah No. 34 Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang Kota Medan.
- b. Sebidang tanah ukuran + 166,50 M berikut bangunan permanen berupa bangunan ruko permanen 2 setengah lantai, terletak di Jalan Setia Budi No. 112 Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang Kota Medan.
- c. Sebidang Kebun Kelapa seluas + 165x200 M² (lebih kurang seratus enam puluh lima kali dua ratus meter persegi), yang terletak di Pasar II Kampung Sei. Paham, Asahan.
- d. Sebidang tanah dengan ukuran + 321 M berikut 1 unit rumah 2 lantai yang terdiri dari sebuah induk dan 3 kamar kos-kosan di lantai bawah dan 11 kamar kos-kosan di lantai atasnya, terletak di Jalan Gelas No. 19 Kelurahan Sei. Putih Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan.

- e. Sebidang tanah ukuran 304 M berikut bangunan permanen berupa kamar kos-kosan berlantai 2 terdiri dari 12 kamar di lantai bawah dan 5 kamar dilantai atas, terletak di Jalan Gelas Dalam No. 10 Kelurahan Sei. Putih Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan.
- f. Sebidang Kebun Kelapa Sawit seluas 10.000 M² (sepuluh ribu meter persegi), yang terletak di Jalan Sidodadi Dusun VIII Desa Pertahanan, Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan.

Sebelumnya, Hakim mempertimbangkan objek harta tersebut satu persatu agar jelas kedudukannya dari sisi hukum yang berlaku. Dalam pertimbangannya, ditemukan ada dua objek tanah dan bangunan (harta point 10.4 dan point 10.5) yang menurut kesaksian para Tergugat telah dihibahkan kepada Hj. Nurfiah (Tergugat I/Istri kedua Almarhum Nazaruddin Panjaitan) dan Almh. Siti Chadijah (Ibu para Penggugat dan Tergugat II/Istri Pertama Almarhum Nazaruddin Panjaitan). Menurut pengakuan para Tergugat, objek tanah dan bangunan tersebut dihibahkan oleh Alm. Nazaruddin Panjaitan dengan cara membuat surat wasiat.

Berdasarkan jawaban para Tergugat tersebut Majelis Hakim menilai bahwa jawaban para Tergugat merupakan pengakuan berklausula, yaitu mengakui objek sengketa poin 10.4 dan 10.5 sebagai harta peninggalan pewaris dengan klausula telah dihibahkan atau dihibahkan melalui wasiat menjadi milik Hj Nurfiah (Tergugat I/Istri kedua Almarhum Nazaruddin Panjaitan) dan Almh. Siti Chadijah (Ibu para Penggugat dan Tergugat II/Istri Pertama Almarhum Nazaruddin Panjaitan), oleh karena itu klausula para Tergugat tersebut harus dibuktikan para Tergugat. Namun dari bukti-bukti baik bukti Saksi maupun bukti tertulis yang diajukan oleh para Tergugat tidak ada bukti yang menyatakan telah terjadi perpindahan hak kepemilikan harta point 10. 4 dan point 10.5 dari Nazaruddin Panjaitan kepada Hj Nurfiah (Tergugat I/Istri kedua Almarhum

Nazaruddin Panjaitan) dan Almh. Siti Chadijah (Ibu para Penggugat dan Tergugat II/Istri Pertama Almarhum Nazaruddin Panjaitan), dengan demikian jawaban para Tergugat merupakan pengakuan tentang dalil para Penggugat.

Majelis Hakim dalam pertimbangannya mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Republik Indonesia Nomor 27.K/AG/2002, tanggal 26 Pebruari 2004 yang menyatakan:

Bahwa seseorang yang mendalilkan mempunyai hak atas tanah berdasarkan hibah, harus dapat membuktikan kepemilikan atas hibah tersebut sebagai dimaksud oleh Pasal 210 ayat (1) KHI dan apabila diperoleh berdasarkan hibah maka segera tanah tersebut dibalik namakan, atas nama penerima hibah, jika tidak demikian kalau timbul sengketa dikemudian hari, maka status tanah tersebut tetap seperti semula kecuali benar-benar dapat dibuktikan perubahan status kepemilikannya.

Berdasarkan pada ketentuan tersebut, maka harta yang disebutkan dalam poin 10.4 dan 10.5 gugatan para Penggugat adalah merupakan harta warisan dari Nazaruddin Panjaitan, dan harus dibagikan kepada para ahli warisnya. Dan dapat disimpulkan bahwa objek harta tersebut bukanlah harta hibah.

Hibah wasiat adalah pernyataan kehendak seseorang mengenai apa yang akan dilakukan terhadap hartanya setelah ia meninggal dunia kelak. Pelaksanaan hibah wasiat ini baru akan dilakukan setelah pewaris meninggal dunia. Di dalam praktik pelaksanaannya, hibah wasiat harus memenuhi beberapa persyaratan tertentu agar pelaksanaannya tidak bertentangan dengan ketentuan hukum waris dan tidak merugikan para ahli waris lain yang tidak memperoleh pemberian melalui hibah wasiat. Istilah hibah wasiat diambil dari bahasa Arab, sehingga dalam hukum waris Islam kedudukan hibah wasiat sangat penting sebab al-Qur'an

menyebut perihal hibah wasiat ini berulang kali.⁵¹ Adapun rukun hibah wasiat adalah sebagai berikut:

- a. Orang yang membuat hibah wasiat;
- b. Orang yang menerima hibah wasiat;
- c. Benda yang dihibah wasiatkan;
- d. Isi hibah wasiat.

Adapun syarat-syarat hibah wasiat yang pertama yaitu syarat orang yang membuat hibah wasiat. Orang yang membuat hibah wasiat itu harus cakap dan bertindak secara sukarela tanpa paksaan serta ia harus benar-benar berhak atas harta yang diwasiatkan. Syarat yang kedua yaitu syarat orang yang menerima hibah wasiat. Orang yang menerima hibah wasiat harus cakap untuk menerimanya. Ia tidak termasuk ahli waris pemberi hibah wasiat, dan harta yang diperoleh dari hibah wasiat itu tidak boleh dipergunakan bertentangan dengan hukum.⁵²

Syarat yang ketiga yaitu syarat benda yang dihibah wasiatkan. Benda yang dihibah wasiatkan sifatnya harus dapat dipindahtangankan. Hibah wasiat tidak boleh melebihi sepertiga dari harta setelah dikurangi dengan semua hutang sebab melebihi dari sepertiga berarti mengurangi hak ahli waris. Syarat yang terakhir yaitu syarat isi hibah wasiat. Isi dari hibah wasiat harus terang dan jelas, tidak menimbulkan kekeliruan, tidak bertentangan dengan peraturan yang telah ditentukan, dan dilakukan di depan saksi-saksi paling sedikit dua orang.⁵³

⁵¹ Alfia Raudhatul Jannah, Zaitun Abdullah, dan Ricca Anggraeni. "Pandangan Hukum Islam Tentang Hibah, Wasiat Dan Hibah Wasiat Kajian Putusan Nomor 0214/PDT.G/2017/PA.PBR". dalam *Jurnal Legal* Vol. 1, No. 2, Juni 2019, halaman 101.

⁵² *Ibid.*

⁵³ *Ibid.*, halaman 102.

Hibah wasiat merupakan pernyataan kehendak seseorang mengenai yang akan dilakukan terhadap hartanya setelah ia meninggal dunia kelak sehingga hibah wasiat dapat dicabut sewaktu-waktu. Apabila setelah pemberi hibah meninggal dunia, penerima hibah wasiat harus menyatakan secara tegas bahwa ia menerima hibah wasiat karena ketika pemberi hibah wasiat masih hidup, hibah wasiat sewaktu-waktu dapat dicabut kembali. Jika penerima hibah wasiat meninggal dunia setelah pemberi hibah wasiat wafat, akan tetapi penerima hibah wasiat belum secara tegas menyatakan menerima, maka sebagai gantinya adalah ahli waris mereka masih berhak untuk itu. Ketentuan lain yang berkaitan dengan hibah wasiat juga antara lain bahwa apabila ternyata ada hibah wasiat yang melebihi sepertiga dari harta peninggalan, maka diselesaikan dengan salah satu cara yaitu dengan dikurangi sampai batas sepertiga harta peninggalan atau diminta kesediaan semua ahli waris yang pada saat itu berhak menerima warisan.⁵⁴

Berdasarkan diktum putusan Nomor 2684/Pdt.G/2018/PA.Mdn, menurut penulis bahwa putusan yang disampaikan oleh Majelis Hakim tersebut telah memberikan perlindungan hukum terhadap bagian mutlak ahli waris (*legitimaribus*), hal tersebut dapat diketahui berdasarkan amar putusan yang menyatakan bahwa penggugat dan tergugat adalah ahli waris yang sah dari Alm. Nazaruddin Panjaitan, hal ini menjadi bukti bahwa tergugat dan penggugat merupakan ahli waris yang sah dari pewaris, dan terhadap hibah wasiat yang dibuat oleh pewaris dapat dibatalkan sesuai Pasal 920 KUHPerdara dan Yurisprudensi Mahkamah Republik Indonesia Nomor 27.K/AG/2002, tanggal 26 Pebruari 2004.

⁵⁴ *Ibid.*, halaman 102.

Menurut penulis, salah satu alasan Majelis Hakim membatalkan hibah wasiat dalam putusannya Nomor 2684/Pdt.G/2018/PA.Mdn adalah tidak dapat membuktikan kepemilikan atas hibah tersebut sebagai dimaksud oleh Pasal 210 ayat (1) KHI dan apabila diperoleh berdasarkan hibah maka segera tanah tersebut dibalik namakan, atas nama penerima hibah, jika tidak demikian kalau timbul sengketa dikemudian hari, maka status tanah tersebut tetap seperti semula kecuali benar-benar dapat dibuktikan perubahan status kepemilikannya. Yang tidak kalah penting dari hibah adalah adanya saksi, dan dibuktikan dengan bukti autentik, bila tidak maka itu menjadi batal. Pasal 1683 menjelaskan tiada suatu hibah mengikat si penghibah, kecuali ada kata tegas diterima oleh penerima hibah atau dengan akta otentik, hal ini dimaksudkan apabila dikemudian hari pemberi hibah meninggal dunia tidak ada anggota keluarga atau ahli waris yang mempersoalkannya karena ada iktikad kurang atau tidak terpuji.⁵⁵

Penyelesaian secara hibah dalam pembagian harta waris sebenarnya bertujuan untuk mengangkat nilai keadilan di dalamnya, namun juga tidak bisa terlepas dengan adanya konflik setelahnya, dalam hukum yang berlaku di Indonesia menjelaskan bahwa hibah yang diberikan orang tua kepada ahli waris atau anaknya kelak akan menjadi harta waris atau dapat dijadikan sebagai harta warisan kepada penerima-penerimanya, akan tetapi pembagian secara hibah ini menurut penulis akan menimbulkan permasalahan apabila para ahli waris saling merasa bahwa hibah yang diterima kurang jumlahnya dengan pemanfaatan saudara paling tua atau saudara yang paling membutuhkan. Pembagian waris

⁵⁵ Shofatis Sa'adah. "Urgensi Pemberian Hibah Kepada Ahli Waris Sebagai Pengganti Sistem Kewarisan Di Indonesia". dalam *AL-MAJALIS: Jurnal Dirasat Islamiyah*, Volume 9 Nomor 2 Mei 2022, halaman 243.

secara hibah ini juga akan memperlambat pembagian harta waris, karena ketika pewaris meninggal maka akan ada perhitungan pembagian harta waris secara Hukum Islam lagi apabila harta peninggalan pewaris masih tersisa banyak dan akan menimbulkan konflik.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Ketentuan hukum pemberian hibah dan korelasinya dengan kewarisan menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah terjadi karena adanya transformasi Hukum Adat ke dalam Hukum Islam (Pasal 211) Kompilasi Hukum Islam. Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. Dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata, hubungan antara hibah dan waris telah ada sejak dibuatnya Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam itu sendiri. Hal ini demi kepentingan bagi semua masyarakat Indonesia.
2. Perlindungan hukum terhadap ahli waris atas hibah oleh pewaris yang diperhitungkan sebagai warisan selama tidak ada ahli waris yang mempersoalkan hibah yang diterima oleh salah seorang ahli waris, maka harta yang belum dibagikan itu dapat dibagi di antara semua ahli waris menurut bagiannya. Akan tetapi, jika sebagian ahli waris mempersoalkan hibah yang diberikan kepada sebagian ahli waris, maka hibah tersebut dapat dianggap sebagai warisan, dengan memperhatikan bagian hibah yang seharusnya diterima, jika hibah yang diterima masih kurang dari bagian warisan anak sebagai sipenerima hibah dari orang tuanya, maka hanya tinggal menambah kekurangannya dan jika pemberian hibah melebihi bagian warisan, maka kelebihan dari pemberian hibah tersebut

dapat ditarik kembali dan dialihkan kepada ahli waris yang berkurang dari bagian yang seharusnya diterima.

3. Analisis hukum dalam Putusan Nomor 2684/Pdt.G/2018/PA.Mdn terkait pembagian hibah kepada ahli waris yang diperhitungkan sebagai warisan, dalam putusan tersebut ditemukan ada dua objek tanah dan bangunan yang menurut kesaksian para Tergugat telah dihibahkan kepada Tergugat I dan Almh. Siti Chadijah (Ibu para Penggugat dan Tergugat II/Istri Pertama Pewaris). Menurut pengakuan para Tergugat, objek tanah dan bangunan tersebut dihibahkan oleh Alm. Nazaruddin Panjaitan dengan cara membuat surat wasiat. Namun dari bukti-bukti baik bukti Saksi maupun bukti tertulis yang diajukan oleh para Tergugat tidak ada bukti yang menyatakan telah terjadi perpindahan hak kepemilikan harta tersebut. Dapat disimpulkan bahwa objek harta tersebut bukanlah harta hibah dari pewaris. Menurut penulis bahwa putusan yang disampaikan oleh Majelis Hakim tersebut telah memberikan perlindungan hukum terhadap bagian mutlak ahli waris (*legitimaribus*), hal tersebut dapat diketahui berdasarkan amar putusan yang menyatakan bahwa penggugat dan tergugat adalah ahli waris yang sah dari Alm. Nazaruddin Panjaitan, hal ini menjadi bukti bahwa tergugat dan penggugat merupakan ahli waris yang sah dari pewaris.

B. Saran

1. Disarankan pada masyarakat yang ingin menghibahkan hartanya terutama benda tidak bergerak agar membuatnya dalam bentuk akta otentik. Hal ini dikarenakan akta otentik merupakan suatu alat pembuktian apabila suatu

saat nanti terjadi sengketa, dan tidak menggunakan akta yang dilakukan dibawah tangan karena tidak adanya kekuatan hukum yang mengikat dan bagi Notaris harus memperhatikan ahli waris jika memang yang di hibahkan dalam bentuk waris, dan setelah membacakan akta harus menanyakan kembali kepada para penghadap, jika menjawab benar. Maka lepaslah tanggung jawab Notaris karena Notaris hanya bertanggung jawab atas formil atas materi akta.

2. Bagi kedua belah pihak dalam melakukan suatu penghibahan, hendaknya memperhatikan ketentuan-ketentuan dan norma-norma yang berlaku mengenai diadakannya suatu penghibahan itu, yakni norma agama, kesusilaan, kepatutan dan kepantasan serta norma hukum. Sebaiknya pula dalam proses penghibahan dari pemberi hibah kepada penerima hibah, melibatkan calon ahli waris agar tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari.
3. Hendaknya proses penghibahan dari pemberi hibah kepada penerima hibah melibatkan calon ahli waris, agar tidak menimbulkan perselisihan dikemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A.G Anshori. 2018. *Seri Hukum Islam: Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat Di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Ahlan Sjarif, Surini dan Nurul Elmiyah. 2019. *Hukum Kewarisan BW “Pewarisan Menurut Undang-Undang”*. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Ahmad Rofiq. 2013. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Edisi Revisi. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Akhmad Haries. 2019. *Hukum Kewarisan Islam*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Ali Afabdi. 2019. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*. Jakarta: PT. Reineka Cipta.
- Asmuni, Isnina, dan Atikah Rahmi. 2021. *Hukum Waris Islam (Komparatif antara Fikih Klasik dan Fikih Kontemporer)*. Medan: Perdana Publishing
- Boedi Harsono. 2018. *Hukum Agraria Indonesia: Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*. Jakarta: Djambatan.
- Effendi Perangin. 2018. *Hukum Waris*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Eman Suparman. 2018. *Intisari Hukum Waris Indonesia*. Bandung: Armico.
- Habib Adjie. 2008. *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Bandung: Refika Aditama.
- J.C.T. Simorangkir. 2015. *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- J. Satrio. 2012. *Hukum Waris*. Bandung: Alumni.
- Maimun Nawawi. 2016. *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*. Surabaya: Pustaka Raja.
- R. Subekti. 2015. *Aneka Perjanjian*. Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti.
- , 2016. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Bandung: PT. Internusa.
- Sri Wardah dan Bambang Sutyoso. 2020. *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya Di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media.

Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah. 2018. *Hukum Kewarisan Perdata Barat*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Wati Rahmi Ria dan Muhammad Zulfikar. 2020. *Hukum Waris Berdasarkan Sistem Perdata Barat Dan Kompilasi Hukum Islam*. Bandar Lampung: Penerbit.

Zainuddin Ali. 2018. *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kompilasi Hukum Islam.

C. Jurnal

Abdul Rahim. “Pemberian Hibah Dari Orang Tua Kepada Anaknya Dapat Diperhitungkan Sebagai Warisan Analisis Pasal 211 KHI”. dalam *Al-Usrah: Jurnal Al-ahwal As-Syakhsiyah*, Vol. 10, No. 01, Juni 2022.

Alfia Raudhatul Jannah, Zaitun Abdullah, dan Ricca Anggraeni. “Pandangan Hukum Islam Tentang Hibah, Wasiat Dan Hibah Wasiat Kajian Putusan Nomor 0214/PDT.G/2017/PA.PBR”. dalam *Jurnal Legal* Vol. 1, No. 2, Juni 2019.

Faizah Bafadhal, “Analisis Tentang Hibah Dan Korelasinya Dengan Kewarisan Dan Pembatalan Hibah Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Jilid. 4, (2013).

Indah Sari, “Pembagian Hak Waris Kepada Ahli Waris Ab Intestato Dan Testamentair Menurut Hukum Perdata Barat (BW)”, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Volume 5 Nomor 1, September 2014.

Indamayasari, “Analisis Yuridis Terhadap Penerima Hibah Yang Melebihi Ketentuan Dalam Fiqih Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 616/Pdt.G/2010/PA-Mdn)”, *Premise Law Jurnal*, Vol. 8, No. 1, (2016).

Isnina, “Hibah Orang Tua Kepada Anak Dapat Diperhitungkan Sebagai Pengganti Waris (Analisis Konsep Masalah Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam)”, *Proceeding Seminar Nasional Kewirausahaan*, Vol. 2, No. 1, 2021.

Isnina, “Model Praktis Penyelesaian Kewarisan Islam Untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat”, *Penelitian Strategis Nasional*, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, November 2017.

Mohammad Yasir Fauzia, “Legalisasi Hukum Kewarisan Di Indonesia”, Program Pascasarjana IAIN Raden Intan Lampung, Volume 9 Nomor 2, Agustus 2016.

Muhammad Fikri Syuhada, “Pembatalan Akta Hibah Oleh Ahli Waris Setelah Putusan Pengadilan Agama”, *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, Volume 3, Nomor 2, Agustus 2019.

Oktavia Milayani, “Pewarisan Dan Ahli Waris Pengganti “*Bij Plaatsvervulling*”, *Jurnal Al’Adl*, Volume IX Nomor 3, Desember 2017.

Risalan Basri Harahap. “Penarikan Hibah Dalam KUH Perdata Dengan KHES”. dalam *Jurnal Al-Maqasid* Vol. 5 No. 2 Edisi Juli-Desember 2019.

Shofatis Sa’adah. “Urgensi Pemberian Hibah Kepada Ahli Waris Sebagai Pengganti Sistem Kewarisan Di Indonesia”. dalam *AL-MAJALIS: Jurnal Dirasat Islamiyah*, Volume 9 Nomor 2 Mei 2022.

Suisno. “Tinjauan Yuridis Normatif Pemberian Hibah Dan Akibat Hukum Pembatalan Suatu Hibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”. dalam *Jurnal Independent*, Vol. 5 No. 1.

Sulfan Wandu. “Eksistensi ‘Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh”. dalam *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* Volume 2 No. 1. Januari-Juni 2018.

Umar Haris Sanjaya, “Kedudukan Ahli Waris Yang Penerima Hibah Dari Orang Tua Terhadap Ahli Waris Lainnya Pada Proses Pembagian Waris”, *Jurnal Yuridis*, Vol. 4 No. 2, Desember 2017.

D. Internet

Amrie Hakim, “Hibah Orang Tua Kepada Anak-Anaknya dan Kaitannya dengan Waris”, melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hibahhadiah-warisan-cl5203>, diakses pada tanggal 4 Juni 2023, Pukul 10.10 Wib.

Dede Ibin, “Hibah, Fungsi dan Korelasinya dengan Kewarisan”, melalui <https://badilag.mahkamahagung.go.id/>, diakses pada tanggal 5 Juni 2023, Pukul 10.10 Wib.